

SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN PELAKU USAHA UMKM SEKTOR KULINER DALAM PENERAPAN TATA NIAGA MENURUT SISTEM EKONOMI ISLAM DI KOTA BANDA ACEH



Disusun oleh:

**RONA DINA AUFAA SIN
NIM. 220602040**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/ 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rona Dina Aufaa Sin

NIM : 220602040

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan bertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juni 2026

Yang Menyatakan



(Rona Dina Aufaa Sin)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner dalam Penerapan Tata Niaga Menurut Sistem Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh

Disusun oleh:

Rona Dina Aufaa Sin
NIM: 220602040

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

Cut Elfida, S. HI., MA
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner dalam Penerapan Tata Niaga Menurut Sistem Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh

Rona Dina Aufaa Sin

NIM: 220602040

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Rabu,

1 Juli 2026 M
16 Muharam 1448 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I

NIP. 197612172009122001

Cut Elfida, S. HI., M. A.

NIP. 198912122023212076

Penguji I

Penguji II

Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC.

NIP. 196512302023211002

Rizki Mulia Nanda, S. H., M. E.

NIP. 199507072025051002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. Hafas Furfqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rona Dina Aufaa Sin

NIM : 220602040

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 220602040@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

.....

Yang berjudul:

Analisis Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner dalam Penerapan Tata Niaga Menurut Sistem Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Juli 2026

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rona Dina Aufaa Sin
NIM. 220602040

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Cut Elfida, S.HI., M. A
NIP. 198912122023212076

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner dalam Penerapan Tata Niaga Menurut Sistem Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Quratulaini. S. Ag., M.S.I dan Muksal S.E.I., M.E.I. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S. HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Intan Qurratulaini. S. Ag., M.S.I dan Cut Elfida, S. HI., MA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC selaku penguji I dan Rizki Mulia Nanda, S. H., M. E selaku penguji II yang telah memberi arahan dan masukkan kepada penulis
6. Dr. Intan Qurratulaini. S. Ag., M.S.I selaku dosen Penasehat akademik (PA) yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh khususnya seluru dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
8. Ucapan terima kasih kepada para informan pelaku usaha UMKM sektor kuliner yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewah, ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a dan semangat serta motivasi

yang tiada terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

10. Kepada keluarga tercinta abang dan adik tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, dan juga untuk keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta Nur Ismiati yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.*

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 5 Juni 2026



Rona Dina Aufaa Sin

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Kosonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ya	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ wau	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/إي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rona Dina Aufaa Sin
NIM : 220602040
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner dalam Penerapan Tata Niaga Menurut Sistem Ekonomi Islam di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Intan Qurratulaini, S. Ag., M.S.I
Pembimbing II : Cut Elfida. S. HI., M.A

Kota Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam kegiatan usaha diharapkan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam termasuk UMKM sektor kuliner yang memiliki peran penting dalam perekonomian, namun pemahaman pelaku usaha terhadap tata niaga Islam masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pelaku usaha dalam penerapan tata niaga sesuai ekonomi Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 13 informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memahami prinsip dasar tata niaga Islam, tetapi belum secara menyeluruh dan belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi halal, kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, serta keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui edukasi dan dukungan dari pihak terkait agar penerapan tata niaga sesuai prinsip ekonomi Islam dapat berjalan optimal.

Kata Kunci: Pemahaman, Pelaku Usaha, UMKM, Kuliner, Tata Niaga, Sistem Ekonomi Islam

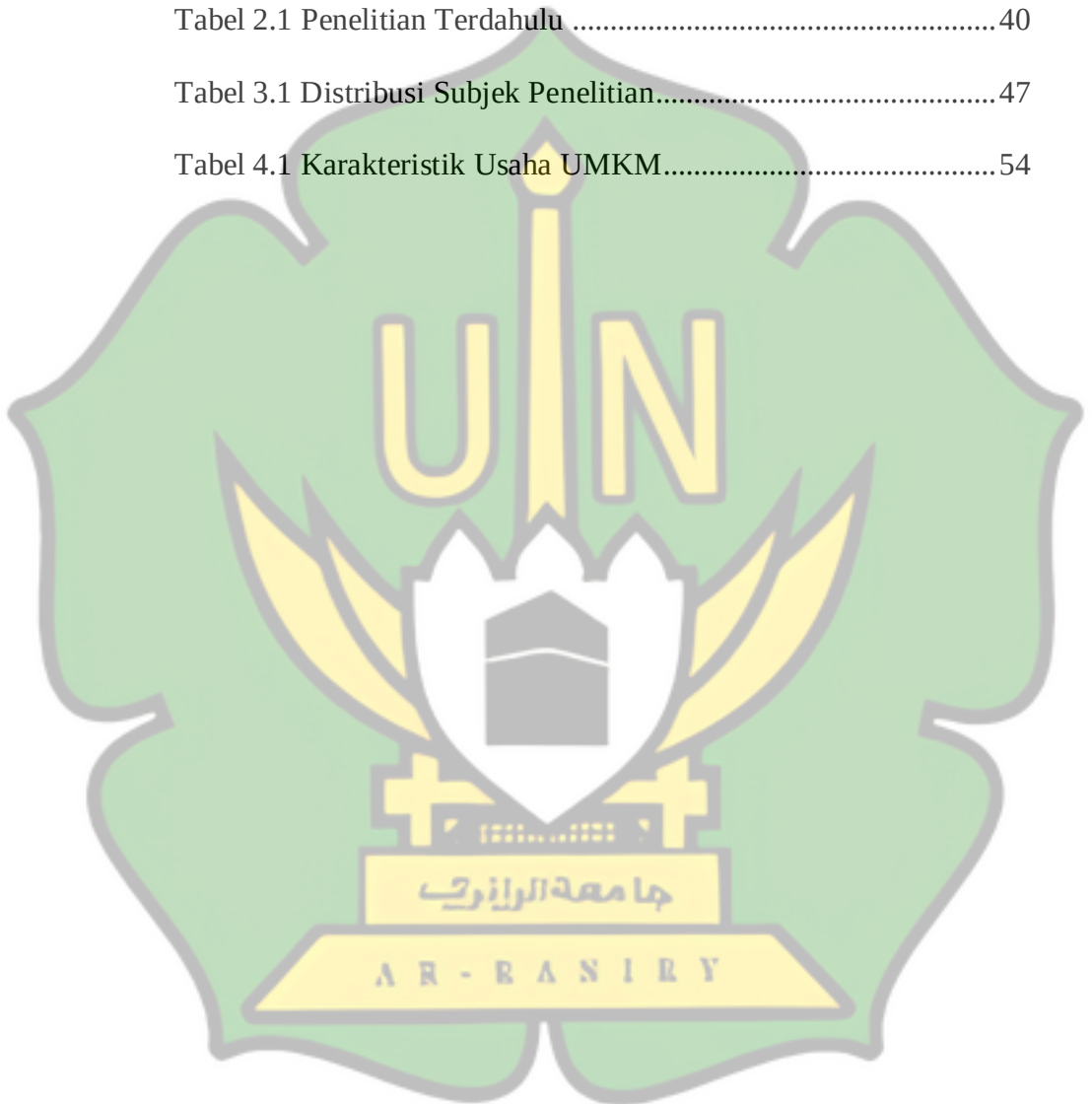
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
2.1 Konsep Dasar UMKM	10
2.1.1 Definisi UMKM	10
2.1.2 Karakteristik UMKM	11
2.1.3 Peran UMKM dalam Perekonomian	13
2.1.4 Pelaku Usaha UMKM	14
2.2 Ruang Lingkup Tata Niaga	15
2.2.1 Definisi Tata Niaga	15
2.2.2 Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam.....	17
2.2.3 Nilai-Nilai Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam.....	18
2.3 Sistem Ekonomi Islam	35
2.3.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam	35
2.3.2 Tujuan Ekonomi Islam	37
2.4 Pemahaman Pelaku Usaha UMKM	38

2.4.1 Definisi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM	38
2.4.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM dalam Sistem Ekonomi Islam	39
2.5 Penelitian Terdahulu	40
2.6 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4 Objek dan Subjek Penelitian	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.2 Karakteristik Usaha UMKM Sektor Kuliner	53
4.1.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Konsep Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam.....	55
4.1.4 Penerapan Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam.....	83
4.2 Pembahasan	116
4.2.1 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Konsep Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam.....	116
4.2.2 Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Penerapan Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam.....	120
BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Distribusi Subjek Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Karakteristik Usaha UMKM.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	43
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Wawancara130

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....134



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dan berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar, UMKM menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

UMKM merupakan sektor yang strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Keberadaan UMKM di Indonesia telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yang menjelaskan secara lebih rinci mengenai klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan, serta juga membahas mengenai peran pemerintah dalam menyediakan pendampingan, akses pembiayaan, dan pemberdayaan UMKM.

Regulasi yang komprehensif telah mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan dan menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Salah satu daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam pemberdayaan UMKM adalah Provinsi Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki

potensi besar dalam mengembangkan UMKM. Hal ini tidak terlepas dari kekayaan alam yang melimpah dan budaya lokal yang beragam. Peran UMKM di Aceh sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan data dari Pemerintah Aceh mencatat bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar 55,56% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, sekitar 85% tenaga kerja di Aceh terlibat dalam sektor UMKM. Data ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peranan yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian di Aceh (Pemerintah Aceh, 2022).

Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam, memiliki peluang besar dalam mengembangkan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang sesuai dengan syariat Islam adalah jaminan kehalalan produk yang ditawarkan, serta penerapan tata niaga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas bisnis.

UMKM di Aceh tersebar dalam berbagai sektor, mulai dari sektor kuliner, industri kreatif, industri perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta jasa dan layanan. Namun, salah satu bidang yang paling menarik perhatian adalah sektor kuliner. Usaha kuliner memiliki potensi pasar yang luas karena kebutuhan masyarakat terhadap makanan terus meningkat. Selain itu, wisata

kuliner berbasis lokal juga menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha kuliner dituntut untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan benar-benar halal dan diproses sesuai dengan syariat.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Aturan ini hadir untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan. Qanun ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi konsumen muslim dan mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk melalui proses sertifikasi, pelabelan, hingga pengawasan yang terintegrasi.

Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di Provinsi Aceh adalah Kota Banda Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh memiliki infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik dibanding wilayah lain, sehingga menjadi tempat yang strategis bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi Islam di Banda Aceh memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang.

Sistem ekonomi Islam sendiri merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, keadilan, keberkahan, serta menjauhi riba dan transaksi yang merugikan pihak lain. Penerapan

prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas UMKM diyakini dapat membawa banyak manfaat. Tidak hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dari sisi bisnis, karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat etika berusaha, serta mendorong terbentuknya pasar yang lebih sehat dan adil.

Walaupun sebagian pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh telah menerapkan tata niaga yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, seperti memastikan kehalalan produk, menghindari unsur penipuan, menjaga transparansi dalam transaksi, serta mulai memperhatikan kepemilikan sertifikat halal, namun masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum memahami tata niaga secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan usaha masih perlu terus diperkuat.

Rendahnya pemahaman pelaku usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain minimnya literasi tentang kuliner halal, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen. Hambatan tersebut semakin diperkuat oleh terbatasnya akses informasi dan teknologi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan dan praktik ekonomi Islam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tata niaga berbasis ekonomi Islam belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Padahal, pemahaman dan penerapan tata niaga berbasis ekonomi Islam bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap

ketentuan hukum atau fatwa, tetapi juga menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan mutu produk, dan membangun citra yang dipercaya oleh konsumen. Penerapan prinsip ini akan semakin relevan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, di mana aspek kehalalan dan transparansi menjadi pertimbangan utama dalam keputusan membeli.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai tata niaga ekonomi Islam belum sepenuhnya menjadi bagian yang terinternalisasi dalam aktivitas usaha pelaku UMKM. Masih terdapat perbedaan antara prinsip yang diharapkan menjadi pedoman bersama dengan realitas yang berlangsung di dunia usaha. Dengan demikian penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh dalam menerapkan tata niaga sesuai sistem ekonomi Islam.

Beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), antara lain: jurnal “Pengaruh Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan UMKM” oleh Silviah dan Lestari (2022), berfokus pada pentingnya penerapan etika bisnis Islam yang seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam meningkatkan kinerja usaha, namun kajian tersebut belum mengkaji mengenai pemahaman konseptual pelaku usaha terhadap tata niaga syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengisi kekosongan kajian sebelumnya, yaitu dengan mengangkat aspek pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem tata niaga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Mimiasri, dkk (2022) lebih menekankan aspek struktural dan finansial UMKM, tanpa mengulas sejauh mana pemahaman syariah dalam proses transaksi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan tujuan menganalisis pemahaman pelaku UMKM terhadap tata niaga dalam ekonomi Islam dalam transaksi yang sesuai dengan syariat.

Penelitian yang dilakukan oleh Junia Farma dan Indah Kesuma (2022) lebih menyoroti perilaku praktik bisnis Islam seperti tidak melakukan riba, penimbunan, dan monopoli. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip tata niaga dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, penelitian tersebut menekankan pada aspek perilaku, bukan tingkat pengetahuan atau pemahaman konseptual para pelaku UMKM terhadap sistem tata niaga berbasis ekonomi Islam.

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menganalisis bahwa pemahaman pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Banda Aceh terhadap tata niaga menurut sistem ekonomi Islam belum maksimal dalam penerapannya. Penelitian ini berupaya mengisi celah kajian sebelumnya dengan menganalisis pemahaman pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh terhadap tata niaga dalam ekonomi Islam. Pemahaman terhadap tingkat literasi pelaku usaha menjadi kunci dalam merumuskan edukasi dan intervensi kebijakan agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah dengan harapan terciptanya sebuah tata niaga yang tidak

hanya produktif akan tetapi juga sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap konsep tata niaga dalam sistem ekonomi Islam di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap penerapan tata niaga dalam sistem ekonomi Islam di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap konsep tata niaga dalam sistem ekonomi Islam di Kota Banda Aceh.
2. Menganalisis pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap penerapan tata niaga dalam sistem ekonomi Islam di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pemahaman pelaku usaha usaha UMKM sektor kuliner di bidang ekonomi Islam dalam tata niaga dan juga diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian lain dalam

mengembangkan karya ilmiah di bidang ekonomi syariah khususnya di sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh dalam aktivitas berekonomi sesuai prinsip Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha UMKM sektor kuliner mengenai penerapan tata niaga yang sesuai prinsip ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teori. Pada bab ini membahas kajian teoritis yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep dasar UMKM, ruang lingkup tata niaga, sistem ekonomi Islam, pemahaman pelaku usaha, penelitian terdahulu, serta pada bagian akhir, disusun kerangka berpikir sebagai dasar analisis penelitian.

Bab tiga, metodologi penelitian. Pada bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian.

Bab empat, hasil dan pembahasan. Pada bab ini membahas hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan beserta pembahasannya.

Bab lima, penutup. Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha UMKM dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar UMKM

2.1.1 Definisi UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), UMKM terdiri dari tiga kata yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, yang berarti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai maksud tertentu yang dimulai dengan usaha skala kecil hingga menengah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, tidak terikat atau berafiliasi dengan usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun usaha menengah merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah aset bersih atau pendapatan penjualan tahunan yang sesuai dengan kriteria usaha menengah.

Satriaji Vinatra (2023) mengungkapkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan sebuah usaha yang merujuk pada sektor bisnis yang terdiri dari usaha bisnis yang berskala kecil hingga menengah, meliputi usaha mikro.

Usaha kecil, dan usaha menengah, yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan inklusi sosial. Sedangkan menurut Khafid Ismail, dkk (2023), Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sebuah usaha yang dimulai oleh masyarakat biasa yang berarti usaha dengan kepemilikan perseorangan.

UMKM merupakan sebuah usaha produktif yang terdiri atas tiga kelompok usaha yaitu, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda aset, omset, dan jumlah pekerja.

2.1.2 Karakteristik UMKM

Menurut Ifaq Rofiqoh dkk (2023) kriteria UMKM dalam bentuk jumlah Karyawan antara lain sebagai berikut:

1. Usaha mikro, memiliki karyawan kurang dari 5 orang
2. Usaha kecil, memiliki karyawan yang terdiri dari 5–19 orang
3. Usaha menengah, memiliki karyawan terdiri dari 20–99 orang

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan antara lain sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
 - Dalam usaha mikro kekayaan bersih yang dimiliki paling banyak sebesar Rp 50.000.000, yang dimana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - Hasil penjualan tahunan paling banyak dimiliki sebesar Rp 300.000.000.

2. Usaha Kecil

- Adapun dalam usaha kecil kekayaan bersih yang dimiliki >Rp 50.000.000. sd Rp 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- Dengan hasil penjualan tahunan yang dimiliki >Rp 300.000.000, sd Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah

- Adapun dalam usaha menengah kekayaan bersih yang dimiliki >Rp 500.000.000, sd Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Dengan hasil penjualan tahunan yang dimiliki >Rp 2.500.000.000, sd Rp 50.000.000.000.

Adapun berdasarkan kriteria aset dan omset pada UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro, aset yang terdapat pada usaha mikro maksimal sebesar Rp 50.000.000, dan omset maksimal sebesar Rp. 300.000.000.
2. Usaha kecil, adapun aset yang terdapat pada usaha kecil >Rp. 50.000.000. sd Rp. 500.000.000, dan omset >Rp. 300.000.000 sd Rp. 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah, adapun aset yang terdapat pada usaha menengah >Rp 500.000.000. sd Rp 10.000.000.000, dan omset >Rp 2.500.000.000. sd Rp 50.000.000.000.

2.1.3 Peran UMKM dalam Perekonomian

Satriaji Vinatra (2023) mengungkapkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian di suatu negara seperti

1. Penciptaan lapangan kerja

UMKM adalah salah satu jenis usaha yang bisa membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat. Karena biasanya usaha ini dijalankan dalam skala kecil hingga menengah, mereka lebih sering merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Dengan begitu, UMKM ikut membantu mengurangi jumlah pengangguran, terutama di daerah-daerah yang sulit mendapatkan pekerjaan.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan sebuah usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yaitu dengan meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat lokal. Ketika pelaku UMKM memproduksi barang atau jasa dan menjualnya, maka pendapatan masyarakat pun ikut meningkat. Aktivitas ini membuat uang terus berputar di lingkungan sekitar, sehingga ekonomi daerah menjadi lebih berkembang.

3. Inovasi dan kreatifitas

Usaha mikro, kecil dan menengah sering kali menjadi sebuah inovasi dan kreatifitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan skala usahanya yang relatif kecil, UMKM dapat dengan mudah menyesuaikan kondisi pasar.

4. Stimulus pertumbuhan ekonomi

UMKM merupakan bentuk usaha yang mampu berperan dalam menggerakkan roda perekonomian baik tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan usaha yang mereka jalankan ikut mendukung perputaran ekonomi, mulai dari belanja bahan baku, proses produksi, sampai ke penjualan. Hal ini membantu menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan stabil.

2.1.4 Pelaku Usaha UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3), Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Peraturan Pemerintah RI, 1999).

Pelaku usaha dalam UMKM sering dikaitkan dengan konsep kewirausahaan, wirausahawan merupakan individu yang mampu melihat peluang usaha, mengelola sumber daya yang tersedia, serta berani menghadapi risiko dalam menjalankan bisnis. Di samping itu, seorang wirausahawan juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha melalui perencanaan pertumbuhan dan ekspansi usaha secara berkelanjutan (Chaidir. Dkk, 2020).

Selain berkaitan dengan konsep kewirausahaan, pelaku usaha juga dapat dipahami sebagai individu maupun kelompok yang

menjalankan kegiatan ekonomi melalui aktivitas produksi, distribusi, dan perdagangan barang maupun jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam aktivitas perekonomian, pelaku usaha memiliki posisi yang strategis karena berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat serta mampu menciptakan nilai tambah melalui usaha yang dijalankan. Keberadaan pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja (Saputra. dkk, 2022).

Dalam konteks perekonomian Indonesia, pelaku usaha banyak berkembang dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional karena mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, termasuk pada saat terjadi krisis ekonomi. UMKM memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dibandingkan usaha berskala besar karena lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat (C L S. Dkk, 2024).

2.2 Ruang Lingkup Tata Niaga

2.2.1 Definisi Tata Niaga

Tata niaga merupakan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh rangkaian aktivitas dalam proses ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran barang dan jasa. Kegiatan ini berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan dapat sampai kepada pihak yang

membutuhkan secara tepat. Dalam prosesnya, tata niaga tidak hanya berperan dalam menyalurkan produk, tetapi juga memastikan adanya kelancaran arus barang, efisiensi distribusi, serta keterjangkauan produk di pasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tata niaga merupakan suatu sistem perdagangan dengan komoditas tertentu yang di dalamnya mengatur proses jual beli barang atau jasa dalam suatu kelompok atau lingkungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tata niaga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas transaksi semata, tetapi juga sebagai suatu sistem yang memiliki aturan dan mekanisme dalam mengelola kegiatan perdagangan. Tata niaga juga berperan dalam mengatur kelancaran proses jual beli agar berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan ekonomi.

Irma Irayanti (2019) menjelaskan bahwa tata niaga merupakan suatu kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mempermudah aliran barang atau jasa dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Proses ini dilakukan agar distribusi barang dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu tata niaga juga berperan dalam menciptakan permintaan yang efektif melalui kelancaran proses penyaluran barang dan jasa, sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan produk dan kebutuhan konsumen. Dengan demikian tata niaga tidak hanya berfungsi sebagai proses distribusi, tetapi juga sebagai bagian

penting dalam membangun keterhubungan antara produksi dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi.

2.2.2 Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam

Tata niaga merupakan sebuah aktivitas bisnis yang melibatkan proses produksi, perdagangan, dan pertukaran barang atau jasa dari pihak produsen dan berakhir kepada kepemilikan konsumen, hal tersebut tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses produksi dalam tata niaga haruslah memperhatikan bagaimana cara memperoleh bahannya, halal zatnya, serta pengelolaan prosesnya harus dipastikan sesuai dengan prinsip syariah (Irayanti, 2019).

Dalam sistem ekonomi Islam tata niaga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas perdagangan yang berorientasi pada pencapaian keuntungan material semata, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai etika Islam yang mengatur setiap prosesnya. Etika dalam Islam bersifat mengikat dan menjadi pedoman utama yang harus diikuti dalam setiap aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan perdagangan, sehingga tidak dapat dipisahkan dari praktik ekonomi itu sendiri (Tafana & Dkk, 2024).

Nilai etika tersebut berfungsi sebagai dasar dalam menentukan benar dan salahnya suatu praktik usaha, sehingga setiap aktivitas tata niaga tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapan etika Islam menjadi hal yang penting dalam memastikan bahwa seluruh proses tata niaga berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi (Tafana & Dkk, 2024).

Tujuan utama aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Keadilan memiliki arti tidak adanya pihak yang dirugikan dalam kegiatan usaha, sedangkan keseimbangan menunjukkan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan sosial.

Adapun keberkahan menjadi tujuan akhir yang diharapkan, yaitu nilai kebaikan yang tidak hanya bersifat materi. Dengan demikian, aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah (Aulia & Dkk, 2024).

2.2.3 Nilai-Nilai Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam

Nilai-nilai tata niaga dalam ekonomi Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam mengatur aktivitas ekonomi tidak hanya dari segi keuntungan, tetapi juga dari cara memperoleh dan menjalankannya. Oleh karena itu, tata niaga dalam ekonomi Islam mencakup aturan mengenai pelaksanaan jual beli serta etika yang harus diterapkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nilai memiliki arti harga. Nur Manna Silviyah & Novieati Dwi Lestari (2022) mengungkapkan bahwa dalam menjalankan etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam pelaku usaha perlu berpegang pada sejumlah nilai penting yang menjadi dasar dalam setiap aktivitas

usaha. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai pedoman agar kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga tetap memperhatikan aspek lainnya.

Etika tata niaga dalam sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan prinsip dan nilai moral yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan bisnis sesuai ajaran Islam. Etika ini berfungsi bukan hanya sebagai pedoman dalam menjalankan usaha, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT dengan menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

Ruang lingkup etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek mulai dari konsep akad jual beli dalam bertata niaga, cara memperoleh keuntungan, hubungan dengan konsumen, hingga kewajiban sosial terhadap lingkungan sekitar. (Ibrahim & Huda, 2025).

Konsep akad jual beli dalam bertata niaga memiliki makna yang berarti mengikat tali satu dengan yang lain, namun bisa juga bermakna sebagai janji atau perjanjian. Dalam bertata niaga konteks jual beli haruslah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam bertransaksi tata niaga sistem ekonomi Islam (Darmawati H, 2018). Peraturan yang mencakup pada transaksi bertata niaga dalam sistem ekonomi Islam seperti:

1. Memberikan keadilan dan keseimbangan

Dalam melakukan sebuah bisnis keadilan dalam bertransaksi sangatlah menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam berbisnis, prinsip keadilan ini

termasuk kedalam keadilan dalam pembagian risiko dalam menjalankan sebuah usaha, manfaat, dan beban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Damanik, 2024).

2. Mencegah Praktik Haram

Mencegah praktik haram merupakan sebuah peraturan syariah yang harus diikuti setelah memberikan keadilan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, namun praktik haram yang terdapat dalam bertransaksi seperti, maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (penambahan/bunga), batil (jual beli yang tidak memenuhi syarat sah), Ihtikar (penimbunan) (Damanik, 2024).

3. Mengatur Transparansi

Transparansi dalam sebuah bisnis merupakan sebuah bentuk penyampaian antara pihak-pihak yang berakad. Jika dalam bertata niaga tidak ada transparansi antara pihak-pihak yang berakad maka akan dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak tersebut, sehingga menghambat dalam membuat keputusan (Damanik, 2024).

Dengan demikian, akad jual beli dalam sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari penerapan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ketentuan tersebut dapat dipahami melalui nilai-nilai etika tata niaga dalam sistem ekonomi Islam.

Nilai-nilai etika tata niaga dalam sistem ekonomi Islam memiliki beragam konsep yang dikemukakan oleh para ahli, perbedaan tersebut muncul dikarenakan setiap tokoh memiliki sudut

pandang dan pendekatan yang berbeda-beda dalam merumuskan prinsip-prinsip etika tata niaga dalam sistem ekonomi islam. Oleh karena itu konsep etika tata niaga dalam sistem ekonomi Islam dapat dipahami melalui berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini merupakan beberapa teori yang dikemukakan oleh para tokoh terkait dengan nilai-nilai etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam:

1. Teori Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Konsep etika tata niaga Islam yang dikemukakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi terdiri atas empat prinsip utama, yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Ziyadatus Shofiyah dan Muhammad Faishol, 2024). Keempat prinsip ini menjadi dasar dalam membangun sistem sosial dan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

- a. Kesatuan (tauhid), yang menegaskan keesaan Allah sebagai landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan. Tauhid mencakup nilai yang menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia harus dilandasi oleh niat ibadah kepada Allah SWT.
- b. Keseimbangan atau keadilan, yang menekankan pentingnya berlaku adil dalam hubungan antarmanusia. Keadilan mencakup distribusi, produksi, dan konsumsi yang proporsional serta menghindari eksploitasi, yang

bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata.

- c. Kehendak bebas, yaitu kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidup dalam batasan syariat. Kebebasan ini bersifat terbatas dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.
 - d. Tanggung jawab, yaitu kewajiban manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan memperbaiki kondisi sosial. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kepedulian dan solidaritas terhadap sesama demi terciptanya kesejahteraan bersama.
2. Teori Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Yusuf al-Qaradawi

Teori etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi menunjukkan bahwa aktivitas bisnis harus berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tata niaga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual (Anggraini & dkk, 2024).

Praktik tata niaga yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut, nilai-nilai etika tata niaga dalam sistem ekonomi

Islam menurut Yusuf al-Qaradawi dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip utama antara lain:

- a. Prinsip tauhid merupakan landasan fundamental dalam etika Islam yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari keimanan kepada Allah. Dalam konteks bisnis setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi kesadaran spiritual sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya, sehingga seluruh tindakan usaha mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan selaras dengan ketentuan syariat.
- b. Prinsip keadilan menekankan pentingnya memperlakukan setiap pihak secara proporsional dalam aktivitas bisnis. Pelaku usaha dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan dalam setiap transaksi serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keseimbangan dan keharmonisan sosial.
- c. Prinsip kebenaran berkaitan dengan keharusan menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aktivitas bisnis, baik dari segi niat, proses, maupun hasil. Penerapan prinsip ini penting untuk membangun kepercayaan serta menjaga integritas dalam kegiatan usaha.

- d. Prinsip kehendak bebas memberikan ruang bagi individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh nilai moral dan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu kebebasan tetap harus memperhatikan kepentingan bersama.
 - e. Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa setiap tindakan dalam aktivitas bisnis memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha dituntut untuk memenuhi kewajiban serta bertanggung jawab atas dampak dari setiap keputusan yang diambil, sehingga mendorong terciptanya perilaku bisnis yang etis dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.
3. Teori Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Rafik Issa Beekun

Menurut Rafik Issa Beekun etika tata niaga dalam sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara Islami. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesama, tetapi juga dengan Allah SWT (Ibrahim & Huda, 2025). Adapun nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Tauhid, seluruh aktivitas bisnis merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT, sehingga harus dilandasi niat ibadah dan sesuai dengan syariat Islam.

- b. Keadilan, pelaku usaha harus berlaku adil dalam setiap transaksi serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.
 - c. Kemanfaatan, kegiatan bisnis harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.
 - d. Kejujuran, pelaku usaha harus bersikap jujur dalam menyampaikan informasi produk atau jasa guna membangun kepercayaan dan menghindari kecurangan.
4. Teori Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Abu Hamid al-Ghazali

Menurut Abu Hamid al-Ghazali etika dalam bisnis sangat berkaitan dengan akhlak yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Ia menekankan bahwa aktivitas bisnis tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral yang mencerminkan kebaikan dan keadilan (Ibrahim & Huda, 2025). Adapun nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Amanah, pelaku bisnis harus dapat dipercaya dalam menjalankan usaha dan menjaga kepercayaan dari pihak lain.
- b. Transparansi, setiap transaksi harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan penipuan atau kecurangan dalam kegiatan ekonomi.

- c. Menjauhi ketidakadilan, pengabaian terhadap etika dalam bisnis dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, sehingga pelaku usaha harus menjunjung.
5. Teori Etika Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi

Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi etika tata niaga dalam sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ibrahim & Huda, 2025). Oleh karena itu aktivitas bisnis harus memperhatikan keseimbangan sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan, adapun nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. Kesejahteraan masyarakat, kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya keuntungan individu.
- b. Keseimbangan sosial, aktivitas bisnis harus menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial .
- c. Menghindari eksploitasi, sistem ekonomi Islam menolak praktik eksploitasi dan menekankan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Berdasarkan berbagai teori etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori etika bisnis Islam menurut Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) sebagai landasan analisis.

Adapun pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep yang dikemukakan bersifat komprehensif dan mencakup aspek tauhid, keadilan, kebenaran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Teori ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, akan tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lainnya seperti nilai moral, sosial, dan spiritual, sehingga relevan untuk menganalisis perilaku pelaku usaha UMKM sektor kuliner sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Prinsip kebenaran dalam etika sistem ekonomi Islam berkaitan dengan kesesuaian antara niat, proses, dan hasil yang diperoleh dalam aktivitas usaha. Dalam penelitian ini, prinsip kebenaran lebih difokuskan pada aspek kejujuran, yaitu sikap terbuka dan tidak menipu dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kejujuran tercermin dalam penyampaian informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak menyembunyikan kekurangan produk, serta tidak melakukan kecurangan dalam transaksi. Dengan demikian, penerapan prinsip kebenaran melalui kejujuran menjadi penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan menjaga integritas pelaku usaha. Adapun nilai-nilai yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam berbisnis antara lain:

a. Tauhid

Tauhid merupakan landasan fundamental yang harus dimiliki dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam nilai tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi

tidak terlepas dari nilai penghambaan kepada Allah SWT, sehingga setiap tindakan yang diambil dalam usaha haruslah dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun spiritual. Dengan demikian pelaku usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan nilai keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Adapun landasan nilai ini tercantum dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 56 yang artinya:

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 56)

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, yakni mengesakan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk dalam menjalankan usaha, seharusnya dilandasi dengan nilai tauhid dan diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.

Ibadah dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar. Dengan demikian kegiatan usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga sebagai sarana untuk

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperoleh keberkahan dalam kehidupan.

b. Keadilan

Dalam menjalankan bisnis nilai keadilan sangatlah penting, yang dimana Islam sangatlah mengajarkan seorang individu untuk dapat bersikap adil dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan suatu prinsip yang bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat secara merata, sehingga menjadikan ekonomi tumbuh dengan stabil. sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan stabil (Silviah & Lestari, 2022).

Keadilan dalam bisnis Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus berlangsung secara seimbang tanpa adanya pihak yang dirugikan. Prinsip ini menuntut agar pelaku usaha tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan tidak merugikan konsumen. Dalam hal tersebut, Islam juga menegaskan larangan untuk menimbulkan bahaya dalam setiap aktivitas muamalah, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi landasannya, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 279 yang artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas

pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. Al- Baqarah [2]: 279)

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas muamalah, Islam melarang adanya praktik riba serta segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Larangan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diuntungkan secara tidak wajar.

Ayat ini juga menegaskan bahwa seseorang hanya berhak atas pokok hartanya tanpa adanya tambahan yang memberatkan pihak lain. Hal ini mencerminkan bahwa Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi, dengan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak.

Oleh sebab itu dalam bertata niaga pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha, tetapi juga wajib mengedepankan prinsip keadilan dengan menghindari praktik yang merugikan pihak lain.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan prinsip penting dalam etika tata niaga karena berkaitan langsung dengan kepercayaan dalam transaksi. Pelaku usaha dituntut untuk menyampaikan informasi secara benar, tidak

menipu, serta menjaga integritas dalam setiap proses bisnis. Dengan adanya kejujuran, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjalin secara berkelanjutan. Adapun landasan nilai kejujuran ini tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 119 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur.” (Q.S. At-Taubah [9]: 119)

Ayat tersebut menegaskan perintah kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta anjuran untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur dalam ucapan, sikap, dan perbuatannya. Kejujuran dalam ayat ini menunjukkan sikap konsisten dalam kebenaran yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bertata niaga.

Dalam bertata niaga ayat tersebut mengandung makna bahwa pelaku usaha wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aktivitas transaksi, baik dalam menyampaikan informasi produk, menetapkan harga, maupun dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Oleh sebab itu kejujuran menjadi landasan utama dalam mewujudkan transaksi yang adil, membangun kepercayaan, serta menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.

d. Kehendak Bebas

Dalam melakukan sebuah bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, bertindak mandiri dalam berbisnis sangat dihargai, namun tindakan mandiri yang dilakukan dalam bisnisnya tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain. Islam melarang seorang muslim melakukan hal yang bertentangan dengan syariat, akan tetapi Islam tidak melarang seorang muslim untuk terus berinovasi dalam muamalah, khususnya dalam berbisnis (Silviyah & Lestari, 2022).

Kehendak bebas dalam etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam memberikan ruang bagi individu untuk berusaha, berinovasi, dan menentukan pilihan dalam kegiatan ekonomi. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariat dan etika. Oleh karena itu kebebasan dalam berbisnis harus diarahkan pada aktivitas yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Adapun landasan terhadap nilai kehendak bebas tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwasannya dalam mengelola harta manusia diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi termasuk dalam kegiatan perdagangan. Namun kebebasan tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu melalui transaksi yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak serta tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, maupun kecurangan. Selain itu, ayat ini juga melarang segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam upaya memperoleh harta.

Dengan demikian dalam menjalankan usaha kebebasan dalam bertata niaga tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan kejujuran. Setiap pelaku usaha memiliki kebebasan untuk berusaha dan mengambil keputusan, akan tetapi tetaplah harus sesuai dengan syariat Islam agar tidak menimbulkan kerugian dan tetap menjaga kemaslahatan bersama.

e. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam berbisnis sangatlah penting, dalam kegiatan bisnis pelaku usaha diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana berjalannya sebuah bisnis, akan tetapi tidak semua rencana yang dibuat bisa mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dalam Islam bertanggung jawab memiliki banyak arti

yaitu termasuk bertanggung jawab kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, dan juga kepada orang lain. Oleh karena itu pertanggung jawaban sangatlah penting dalam sebuah bisnis untuk memastikan bisnis tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Silviah & Lestari, 2022).

Tanggung jawab dalam etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya secara jujur dan amanah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 93 yang artinya:

“Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. An-Nahl [16]: 93)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya masing-masing, baik itu jalan yang kebenaran maupun jalan kesesatan. Akan tetapi setiap pilihan yang dipilih akan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam etika tata niaga menurut sistem ekonomi Islam pelaku usaha memiliki kebebasan dalam

menjalankan usahanya. Namun, setiap tindakan yang dilakukan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pelaku usaha dituntut untuk bersikap jujur, amanah, serta tidak merugikan pihak lain, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

2.3 Sistem Ekonomi Islam

2.3.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Islam merupakan sebuah ajaran yang memiliki keunikan tersendiri di dalamnya, yang dimana Islam merupakan sebuah ajaran yang menyangkut seluruh sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik aspek budaya, sosial, ekonomi, dan aspek aspek lainnya. Ajaran Islam tidak hanya bersifat komprehensif akan tetapi juga bersifat universal.

Prinsip dasar ekonomi Islam merupakan sebuah prinsip mengatur tentang segala kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syaria Islam. Kegiatan ekonomi yang diatur disini tidak hanya mengenai transaksi dalam jual beli saja. Akan tetapi lebih dari sekedar mengenai transaksi dalam jual beli, adapun prinsip dasar ekonomi Islam antara lain (Kamal. Dkk, 2024):

- 1. Mengatur mengenai prinsip dasar muamalah**

Mengatur mengenai prinsip dasar muamalah merupakan segala bentuk aktivitas ekonomi dan perdagangan harus dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, kejujuran,

tanggung jawab, serta saling menguntungkan antar pihak tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maisir.

2. Mewujudkan kemaslahatan

Mewujudkan kemaslahatan merupakan sebuah bentuk menciptakan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang adil, seimbang, serta tidak merugikan pihak lain sehingga tercapai kehidupan yang harmonis sesuai dengan tujuan syariat Islam.

3. Memelihara nilai keseimbangan

Memelihara nilai keseimbangan yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta antara hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

4. Memelihara nilai keadilan

Memelihara nilai keadilan berarti menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional dalam setiap kegiatan ekonomi, tidak melakukan kecurangan, penindasan, maupun tindakan yang merugikan pihak lain sehingga tercipta hubungan ekonomi yang adil dan harmonis.

5. Larangan riba, gharar, maysir, tadlis, najasy, ihtikar, monopoli, jual beli barang haram, dan lain sebagainya

Larangan terhadap transaksi yang dilarang merupakan sebuah bentuk larangan terhadap kegiatan ekonomi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, perjudian,

penimbunan, kecurangan harga, serta transaksi terhadap barang yang diharamkan karena dapat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

Ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku setiap individu dalam membuat sebuah keputusan dalam merealisasikan maqasid, ilmu ekonomi Islam juga merupakan sebuah ilmu sosial yang mempelajari mengenai masalah ekonomi yang terdapat pada sekelompok orang dengan menggunakan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip Islam (Azkiya, 2025).

Menurut sistem ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariat seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3.2 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui terpenuhinya maqashid syariah serta tercapainya falah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia.

Irma Irayanti (2019) mengungkapkan sebagaimana dikutip dari Nasution dkk, menjelaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah mengarahkan manusia untuk mencapai falah secara menyeluruh, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan hidup baik di dunia maupun di

akhirat. Selain itu ekonomi Islam juga menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan, serta menjaga seluruh sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri dan juga orang lain.

Sementara itu Nur Fadilah (2021) mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari ekonomi Islam sama dengan sebagaimana tujuan akhir dari syariat Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan juga mendapatkan kehidupan yang baik dan terhormat.

Menurut Arizal N & Dini Onasis (2021) produksi yang baik dalam bertata niaga yang sesuai dengan syariat Islam seperti, bekerja adalah hal utama dalam produksi, produksi yang dilakukan merupakan produksi yang halal, dan tetap melindungi kekayaan alam yang ada.

2.4 Pemahaman Pelaku Usaha UMKM

2.4.1 Definisi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM

Anita dkk (2020) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan kata yang berasal dari kata paham yang memiliki makna mengerti, sedangkan pemahaman merupakan sebuah kemampuan untuk memahami dan mengerti mengenai hal apa yang dimaksud dengan tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar pengetahuan.

Tingkat Pemahaman memiliki makna yang berarti sejauh mana individu dapat memahami konsep, fakta, serta situasi yang diketahui. Adapun tingkat pemahaman dibagi menjadi tiga kategori antara lain:

1. Tingkat rendah, pada tingkatan ini pemahaman yang dipunyai hanya sekedar pada tahap menerjemahkan kata demi kata, dan hanya sekedar mengerti apa adanya.
2. Tingkat menengah, pada tingkatan ini pemahaman yang dipunyai sudah lebih baik dibandingkan pada tingkat rendah, yang dimana pada tahun ini mulai dapat menghubungkan dan menafsirkan.
3. Tingkat tinggi, tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi yang dimana pada tahapan ini tidak Cuma dapat mengerti dan menafsirkan, tapi juga dapat menebak dan mengembangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.

2.4.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis pelaku usaha UMKM tidak hanya harus memahami aspek manajerial dan operasional dalam usahanya, akan tetapi juga diharuskan memiliki pemahaman mengenai prinsip ekonomi Islam terutama dalam hal menghindari transaksi-transaksi yang diharamkan seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (penambahan/bunga), batil (jual beli yang tidak memenuhi syarat sah), Ihtikar (penimbunan) dan transaksi yang diharamkan lainnya (Damanik, 2024).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap tata niaga dalam bertransaksi yang sesuai dengan ekonomi Islam antara lain seperti:

1. Tingkat Literasi Halal dan Syariah

Rendahnya literasi halal menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh konsep halal dalam usaha kuliner. Mereka cenderung menganggap bahwa penggunaan bahan baku halal sudah cukup, padahal kehalalan produk juga ditentukan oleh proses pengolahan, kebersihan peralatan, penyimpanan, serta pemenuhan standar sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Rahmanita & Dkk, 2023).

2. Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal

Sebagian pelaku usaha UMKM masih kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal terhadap usahanya, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang memadai dari pihak berwenang untuk mengurus sertifikasi halal (Rahmanita & Dkk, 2023).

3. Akses Terhadap Informasi dan Teknologi

Keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi membuat pelaku UMKM kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kuliner halal dan bagaimana menghindari praktik yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan usaha ((Rahmanita & Dkk, 2023).

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	------------------	---------------------	------------------



1.	Nur Manna Silviah & Novieta Dwi Lestari (2022)	Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara konsisten, misalnya dalam hal mencatat aktivitas keuangan, menjaga kejujuran dalam menimbang dan menakar barang, Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah pemahaman yang belum sepenuhnya kuat di kalangan pelaku UMKM terhadap nilai-nilai tata kelola bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
2.	Junia Farma & Indah Kesuma (2022)	Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di kawasan Darussalam, Kota Banda Aceh, telah berupaya menjalankan usaha secara Islami, dengan menghindari praktik riba, penipuan, dan juga mengedepankan kejujuran, keadilan, dan

			tanggung jawab dalam transaksi.
3.	Mimiasri, dkk (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha, jam kerja, dan lama usaha secara signifikan memengaruhi peningkatan pendapatan UMKM di Kota Banda Aceh. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap perkembangan usaha dari aspek finansial.
4.	Indah Kesuma (2021)	Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah berupaya menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti menjunjung kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik, seperti ketidakterbukaan informasi produk dan kecurangan dalam timbangan.
5.	Asniah (2024)	Efektivitas Pengembangan Usaha Kecil	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan syariah

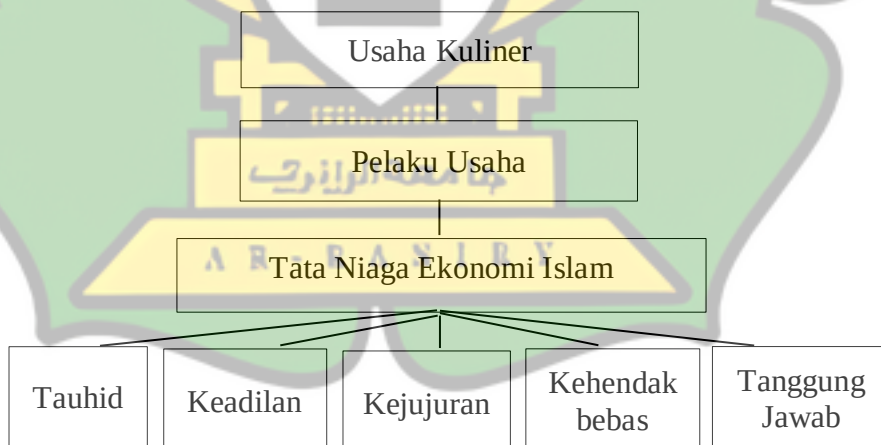
		dan Menengah Dalam Pandangan Hukum Syariah di Aceh	memiliki peran besar dalam meningkatkan perkembangan UMKM. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan modal, kurangnya inovasi, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten.
--	--	--	---

Data diolah peneliti (2026)

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti, serta menjadi dasar dalam menyusun arah dan fokus penelitian. Hal ini dapat dilihat pada kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti (Fiantika & Dkk. 2022). Dalam konteks ini, peneliti ingin memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pelaku usaha UMKM di Kota Banda Aceh memaknai dan menerapkan prinsip-prinsip tata niaga dalam ekonomi Islam, terutama terkait dengan proses produksi.

Pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur secara statistik, melainkan untuk menggali makna, nilai, persepsi, dan praktik nyata yang dijalankan oleh pelaku usaha. Penelitian ini juga memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual (Fiantika & Dkk, 2022).

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM tentang prinsip-prinsip tata niaga yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam, serta bagaimana mereka menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, khususnya pada pelaku usaha UMKM sektor kuliner yang menjalankan

usahanya di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada berkembangnya usaha kuliner di Kota Banda Aceh serta adanya penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan usaha masyarakat. Selain itu, lokasi ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah darimana data dan juga informasi di peroleh dan juga didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data utama yang diperoleh secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data yang diperoleh bersifat langsung, seperti wawancara dan observasi kepada pelaku usaha UMKM sektor kuliner yang menjadi informan penelitian. Para informan dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan subjek yang bertujuan, dengan memilih individu yang dipandang relevan dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Sulung & Muspawi, 2024). Adapun wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada pemilik kuliner rumah makan dan juga kuliner modern.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber tidak langsung, yaitu melalui dokumen

atau informasi yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini biasanya bersumber dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi (Sulung & Muspawi, 2024). Adapun buku dan jurnal yang menjadi data skunder yaitu buku dan jurnal terkait ekonomi Islam, serta laporan lembaga resmi mengenai data UMKM.

3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner dalam penerapan tata niaga menurut sistem ekonomi Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman pelaku usaha mengenai penerapan tata niaga sesuai sistem ekonomi Islam dalam kegiatan usaha, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kebebasan berusaha, serta menjaga kehalalan produk. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap tata niaga berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh, akademisi, dan pihak lembaga yang berkaitan dengan tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Pelaku usaha yang menjadi subjek penelitian meliputi pemilik atau pengelola rumah makan dan usaha kuliner modern. Adapun subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Kumara, 2018). Kriteria subjek penelitian meliputi:

1. Pemilik atau pengelola rumah makan maupun usaha kuliner modern di Kota Banda Aceh.
2. Telah menjalankan usahanya minimal selama 1 tahun, sehingga memiliki pengalaman praktik tata niaga yang memadai.
3. Bersedia diwawancarai serta mampu memberikan informasi yang relevan terkait praktik usaha dan pemahaman terhadap tata niaga Islami.
4. Akademisi yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata niaga atau muamalah.
5. Pihak lembaga terkait yang memiliki tugas, fungsi, atau kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, maupun pengembangan UMKM dan penerapan prinsip ekonomi Islam di Kota Banda Aceh.

Untuk memberikan representasi yang seimbang, subjek penelitian dirancang agar mewakili pelaku usaha dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh dengan distribusi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah Informan	Keterangan
1	Akademisi	1	Dosen yang memiliki keahlian di bidang ekonomi Islam

2	Lembaga Terkait	2	Perwakilan instansi yang membina UMKM
3	Kecamatan Kuta Alam	1	Pemilik /pengelola rumah makan / Usaha kuliner modern
4	Kecamatan Baiturrahman	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
5	Kecamatan Meuraxa	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
6	Kecamatan Kuta Raja	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
7	Kecamatan Syiah Kuala	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
8	Kecamatan Lueng Bata	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
9	Kecamatan Banda Raya	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
10	Kecamatan Jaya Baru	1	Pemilik/pengelola rumah makan/ usaha kuliner modern
11	Kecamatan Ulee Kareng	2	Dipilih lebih dari 1 informan karena memiliki konsentrasi usaha kuliner tinggi

Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan distribusi subjek penelitian, pelaku usaha UMKM sektor kuliner dipilih dari setiap kecamatan di Kota Banda Aceh dengan masing-masing satu orang informan, sehingga seluruh wilayah penelitian memperoleh representasi yang seimbang. Namun, terdapat pengecualian pada Kecamatan Ulee Kareng yang

diwakili oleh dua orang informan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tingginya konsentrasi usaha kuliner di wilayah tersebut dibandingkan kecamatan lainnya, baik dari sisi jumlah rumah makan maupun usaha kuliner modern yang berkembang. Oleh karena itu, penambahan satu informan di Kecamatan Ulee Kareng diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik usaha dan pemahaman pelaku UMKM terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam.

Selain pelaku usaha UMKM, penelitian ini juga melibatkan seorang akademisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi Islam serta seorang perwakilan dari lembaga terkait yang memiliki peran dalam pembinaan UMKM. Kehadiran kedua informan tersebut bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian melalui sudut pandang keilmuan dan kelembagaan.

Dengan demikian, distribusi subjek penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap konsep tata niaga dalam sistem ekonomi Islam, baik berdasarkan praktik di lapangan maupun didukung oleh perspektif akademis dan kelembagaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara

dilakukan secara langsung dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh untuk memperoleh data dan informasi mengenai pemahaman serta penerapan tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha guna memperoleh data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto, catatan, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai pendukung dan pelengkap data penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Sugiyono (2022), yang menjelaskan bahwa proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga data yang diperoleh dinilai cukup atau mencapai titik jenuh (*data saturation*). Adapun tahapan-tahapan analisis ini terdiri dari 4 tahapan antara lain:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh dari lapangan dihimpun secara menyeluruh untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema atau pola. Dalam penelitian ini, data

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap pemahaman pelaku UMKM terhadap tata niaga dalam ekonomi Islam.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan proses yang dimana data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, atau tabel sederhana. Penyajian ini bertujuan agar peneliti dapat melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data secara lebih terstruktur.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data ditampilkan, peneliti melakukan interpretasi terhadap makna data tersebut. Kesimpulan yang ditarik terus diverifikasi dengan mencermati ulang data lapangan, diuji kembali dengan cara membandingkannya dengan data lain untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Kota Banda Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan usaha.

Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh, khususnya pada sektor kuliner, menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Usaha kuliner yang berkembang meliputi rumah makan, kedai kopi, usaha bakso, serta berbagai usaha makanan dan minuman lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor kuliner menjadi salah satu bidang usaha yang cukup berkembang dan diminati masyarakat.

Lokasi penelitian tersebar di beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Kecamatan Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, Kuta Raja, Syiah Kuala, Leung Bata, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada banyaknya pelaku usaha UMKM sektor kuliner yang aktif menjalankan usahanya di wilayah tersebut. Kota Banda Aceh dinilai relevan sebagai lokasi penelitian mengenai pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner dalam penerapan tata niaga menurut sistem ekonomi Islam.

4.1.2 Karakteristik Usaha UMKM Sektor Kuliner

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh, Hasil dari data yang di peroleh peneliti paparkan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik usaha UMKM sektor kuliner yang menjadi objek penelitian.

Pemaparan ini penting sebagai dasar awal sebelum membahas lebih lanjut mengenai pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner dalam penerapan tata niaga menurut sistem ekonomi Islam.

Usaha UMKM sektor kuliner yang menjadi objek penelitian terdiri dari rumah makan dan usaha kuliner modern. Usaha kuliner modern yang diteliti meliputi kedai kopi, usaha bakso, serta usaha minuman cendol. Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa UMKM sektor kuliner memiliki variasi produk dan karakteristik usaha yang berbeda-beda.

Berdasarkan lokasi Usaha UMKM sektor kuliner tersebar di beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh, yaitu Kuta Alam, Baiturrahman, Meuraxa, Kuta Raja, Syiah kuala, Leung Bata, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee kareng. Sebaran lokasi ini menunjukkan bahwa aktivitas UMKM Sektor kuliner berkembang di berbagai wilayah kota.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik usaha UMKM sektor kuliner, ringkasan karakteristik usaha disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4.1
Karakteristik Usaha UMKM

No	Jenis Usaha	Kecamatan	Jumlah Karyawan	Tahun Berdiri Usaha
1	Rumah Minang Panca Putra (Rumah Makan)	Kuta Alam	2	1995
2	Cendol Pasar Aceh Kampung Baru (Kuliner Modern)	Baiturrahman	1	2005
3	Reborn Coffe (Kuliner Modern)	Meuraxa	10	2015
4	Bakso Adi (Rumah Makan)	Kuta Raja	6	1978
5	Ayam Geprek & Nasi Uduk Bojololi (Rumah Makan)	Syiah Kuala	6	2021
6	Blang Raya (Rumah Makan)	Leung Bata	16	2013
7	Aida Bakpia (Kuliner Modern)	Banda Raya	7	2013
8	Mona (Kuliner Modern)	Jaya Baru	8	2024

9	Jambo Blang 8 (Rumah Makan)	Ulee Kareng	7	2017
10	Rumoh Kupi Kawa Mata (Kuliner Modern)	Ulee Kareng	5	2002

Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa usaha UMKM sektor kuliner yang menjadi objek penelitian didominasi oleh usaha berskala kecil dengan jumlah karyawan yang relatif terbatas. Sebagian Besar usaha dikelola langsung oleh pemiliknya dengan lama usaha yang bervariasi, mulai usaha yang baru berdiri hingga usaha yang telah berjalan selama beberapa tahun.

4.1.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Konsep Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam

Kota Banda Aceh merupakan daerah yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan usaha. Kondisi tersebut turut membentuk pola pikir dan perilaku pelaku usaha UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya pemahaman dan praktik usaha mereka. Faktor-faktor tersebut berperan dalam mendorong pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam antara lain:

1. Pendidikan Agama (Pengajian)

Pendidikan agama (pengajian) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penerapan pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Melalui pendidikan agama yang diperoleh, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, pelaku usaha memiliki pengetahuan mengenai ajaran Islam yang berkaitan dengan aktivitas muamalah, termasuk dalam kegiatan usaha dan perdagangan. Selain itu, keikutsertaan dalam kegiatan pengajian turut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan usaha.

Pemahaman yang diperoleh melalui pendidikan agama (pengajian) membantu pelaku usaha mengenali pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut mencakup penerapan nilai kejujuran dalam memberikan informasi mengenai produk yang dijual, keadilan dalam menetapkan harga dan memberikan pelayanan kepada konsumen, serta tanggung jawab dalam menjaga kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, pendidikan agama dan pengajian juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran

bahwa kegiatan usaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam.

2. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan faktor yang turut memengaruhi penerapan pemahaman pelaku usaha terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Lingkungan sosial yang dimaksud meliputi keluarga, masyarakat, teman sesama pelaku usaha, serta lingkungan sekitar yang menjadi tempat pelaku usaha berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang berlangsung dalam lingkungan tersebut dapat memengaruhi cara pandang dan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usaha.

Lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dapat mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usahanya. Dukungan dan pengaruh dari lingkungan sekitar dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjalankan usaha secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap praktik usaha yang sesuai dengan syariat Islam juga dapat menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis yang dijalankan.

3. Pengalaman Usaha

Pengalaman dalam menjalankan usaha juga menjadi faktor yang memengaruhi penerapan pemahaman pelaku usaha terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Pengalaman yang diperoleh selama menjalankan usaha memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk belajar dari berbagai situasi yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pengelolaan usaha maupun hubungan dengan konsumen. Melalui pengalaman tersebut, pelaku usaha dapat memahami pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai salah satu aspek yang menentukan keberlangsungan usaha.

Selain itu, pengalaman usaha membantu pelaku usaha memahami bahwa penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha. Pelaku usaha yang telah lama menjalankan usaha umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, pengalaman usaha menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam membentuk dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usaha sehari-hari.

4. Informasi Tata Niaga Menurut Sistem Ekonomi Islam dan Literasi Halal

Akses informasi mengenai ketentuan syariah dan literasi halal menjadi faktor lain yang memengaruhi penerapan pemahaman pelaku usaha terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Perkembangan teknologi dan berbagai media informasi saat ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media sosial, internet, seminar, pelatihan, maupun kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.

Melalui akses informasi yang memadai, pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperhatikan aspek kehalalan produk yang ditawarkan. Literasi halal yang baik juga membantu pelaku usaha memahami berbagai ketentuan yang berkaitan dengan proses produksi, bahan baku, hingga pemasaran produk. Dengan demikian, akses informasi mengenai ketentuan syariah dan literasi halal berperan penting dalam mendukung penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM sektor kuliner.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam membentuk pemahaman pelaku

usaha mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pemahaman tersebut, pelaku usaha berupaya menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik usaha yang dijalankan. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini akan menguraikan secara lebih mendalam mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap masing-masing nilai dalam sistem ekonomi Islam, yang meliputi nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.

1. Tauhid

Dalam sistem ekonomi Islam nilai tauhid merupakan landasan utama dalam setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam kegiatan usaha. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalam konteks tata niaga nilai ini membentuk cara pandang seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi, di mana setiap kegiatan usaha tidak hanya dimaknai untuk upaya memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual yang terikat dengan nilai-nilai ketuhanan dan moral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh diperoleh gambaran bahwa pemahaman terhadap nilai tauhid telah tertanam dalam cara mereka memaknai kegiatan usaha. Para informan pada umumnya memahami bahwa usaha yang dijalankan

merupakan bagian dari ibadah, sehingga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemahaman tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan diperoleh dari berbagai sumber, seperti pendidikan agama yang diterima, lingkungan sosial yang religius, serta pengalaman pribadi dalam menjalankan usaha. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Kegiatan usaha yang dijalankan merupakan bagian dari ibadah sehingga dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Pemahaman tersebut saya peroleh dari pendidikan agama yang saya terima, dan saya terapkan melalui praktik usaha dengan menghindari penimbunan barang, tidak merugikan konsumen, serta menjaga agar seluruh kegiatan usaha tetap sesuai dengan ketentuan Islam.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 2 mengungkapkan bahwa: “Kegiatan usaha tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dalam mencari nafkah sebagai seorang muslim. Oleh sebab itu dalam menjalankannya saya berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan bersikap jujur dan terbuka kepada konsumen agar tidak merugikan pihak lain serta tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.” (Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 juga menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan usaha kegiatan tersebut sebagai bagian dari ibadah, yang diwujudkan melalui pemenuhan hak karyawan serta pemberian upah yang sesuai dengan porsi pekerjaan secara adil.”(Wawancara 19 Januari 2026).

Adapun hal tersebut juga disampaikan oleh *Informan 4*: “Usaha yang dijalankan merupakan sebuah amanah sekaligus bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman ini tersebut diperoleh dari pengalaman dan pembelajaran agama, sehingga dalam menjalankan usaha harus memastikan bahwa seluruh proses usaha tetap halal, bersih, dan tidak merugikan konsumen agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 juga mengungkapkan: “Dalam menjalankan usaha kegiatan tersebut merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman ini diperoleh dari pendidikan agama dan lingkungan sekitar, sehingga saya berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik sehari-hari, seperti bersikap adil, memberikan pelayanan yang baik, serta memperlakukan karyawan secara layak.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 menyatakan bahwa: “Kegiatan usaha merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman ini didapatkan dari ajaran agama yang saya pelajari sehingga dalam menjalankannya saya berusaha untuk bersikap jujur, menetapkan harga secara wajar, serta menjaga

kehalalan produk agar tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 mengungkapkan: “Usaha yang dijalankan diniatkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman ini didapatkan dari pendidikan agama dan pengalaman hidup, sehingga dalam pelaksanaannya berusaha menjaga kebersihan, kehalalan, dan kejujuran agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 menyatakan bahwa: “Dalam usaha yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman tersebut diperoleh dari lingkungan sosial dan pembelajaran agama, sehingga dalam menjalankannya berusaha menciptakan lingkungan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 juga menyampaikan: “Usaha yang dijalankan harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Sehingga dalam menjalankan usaha saya berusaha menjaga kehalalan dan kebersihan produk, serta tidak mengambil keuntungan yang berlebihan agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Adapun *Informan 10* mengungkapkan bahwa: “Dalam menjalankan usaha hal tersebut merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pemahaman dalam menjalankan usaha

yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam diperoleh dari pendidikan agama, sehingga dalam menjalankannya harus bersikap jujur, menjaga kualitas dan kehalalan produk, serta memastikan usaha yang dijalankan tidak merugikan orang lain.” (Wawancara, 1 Januari 2026).

Secara umum para informan memaknai kegiatan usaha sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pemahaman tersebut sebagian besar terbentuk dari pendidikan agama, seperti pengajian dan pembelajaran formal, serta dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan lingkungan sosial di sekitar mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman informan, kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Usaha dipandang sebagai aktivitas yang tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan, di mana setiap tindakan dalam menjalankan usaha harus tetap berada dalam prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan *informan 11* "Nilai tauhid dalam menjalankan usaha merupakan nilai yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan Allah SWT. Tidak hanya aktivitas yang dapat dilihat oleh manusia, tetapi juga segala aktivitas yang tidak terlihat oleh manusia tetap berada dalam pengawasan Allah SWT. Oleh karena itu setiap pelaku usaha harus memiliki kesadaran

bahwa Allah SWT mengetahui seluruh aktivitas yang dilakukannya, sehingga setiap tindakan dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam." (Wawancara dengan Akademisi Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC₁, 6 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai tauhid tidak hanya dipahami sebagai keyakinan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi landasan moral yang mengarahkan perilaku pelaku usaha. Kesadaran bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur, amanah, serta menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pemahaman tersebut selaras dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini dkk. (2024) yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan dimensi ketuhanan. Ia menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan usaha, pada hakikatnya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan usaha idealnya

selalu dilandasi oleh kesadaran tauhid yang mengarahkan perilaku ekonomi agar tetap berada dalam ketentuan sistem ekonomi Islam.

2. Keadilan

Dalam sistem ekonomi Islam nilai keadilan merupakan prinsip dasar yang menekankan pada terciptanya keseimbangan dan keteraturan dalam setiap aktivitas muamalah. Keadilan dipahami sebagai kondisi di mana tidak terdapat pihak manapun yang dirugikan, serta setiap individu memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kegiatan tata niaga nilai ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral pelaku usaha dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh diperoleh gambaran bahwa keadilan dipahami sebagai upaya untuk memberikan perlakuan yang selaras kepada seluruh konsumen, menjaga keseimbangan antara harga dan kualitas produk, serta memastikan pelayanan yang diberikan berlangsung secara wajar tanpa adanya perbedaan perlakuan.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa keadilan dipandang sebagai bentuk kewajaran dalam aktivitas usaha yang bertujuan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan usaha, keadilan dipahami sebagai sikap menetapkan harga yang sewajarnya dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, penting pula adanya keterbukaan dalam menyampaikan kondisi produk kepada pembeli.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Disamping itu *Informan 2* mengungkapkan bahwa: “Keadilan dalam usaha berarti memberikan harga yang sesuai dan tidak berlebihan serta melayani konsumen dengan jujur dan terbuka, sehingga konsumen merasa tidak dirugikan dalam bertransaksi.” (Wawancara, 16 Januari 2026).

Informan 3 menyampaikan bahwa: “Keadilan dalam usaha dipahami sebagai kesesuaian antara harga yang ditetapkan dengan kualitas produk yang diberikan kepada konsumen, sehingga tercipta keseimbangan yang tidak merugikan salah satu pihak.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Dalam hal ini *Informan 4* juga mengungkapkan bahwa: “Keadilan terlihat dari kesesuaian antara harga dan kualitas, sehingga dalam penetapan harga harus dilakukan secara wajar dan tidak mengambil keuntungan yang dapat merugikan konsumen, agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 menyatakan bahwa: “Keadilan dalam usaha adalah memberikan harga yang wajar dan tidak merugikan

konsumen serta tetap mempertimbangkan kemampuan pembeli agar tidak terjadi beban yang berlebihan dalam transaksi. Dalam kondisi saat ini memang terjadi kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada harga satu porsi makanan yang dijual. Namun, penyesuaian harga tersebut tetap dilakukan dalam batas kewajaran dan tidak bersifat berlebihan, sehingga prinsip keadilan dalam usaha tetap dapat dijaga.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 mengungkapkan bahwa: “Keadilan dalam usaha adalah tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses terjadinya transaksi, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan secara seimbang dan saling menguntungkan.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 menyampaikan bahwa: “Penentuan harga dalam usaha yang dijalankan didasarkan pada kondisi harga bahan baku yang ada. Namun, sejauh ini harga yang ditetapkan tidak mengalami perubahan dan tetap berada dalam batas kewajaran sehingga tidak memberatkan konsumen.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 juga menyatakan bahwa: “Keadilan dipahami sebagai pemberian pelayanan yang sama kepada setiap konsumen serta perlakuan yang tidak membedakan, sehingga setiap konsumen mendapatkan hak yang

sama dalam memperoleh pelayanan.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 mengungkapkan bahwa: “Keadilan dalam bertata niaga berarti tidak menetapkan harga secara berlebihan dan tetap mempertimbangkan kemampuan konsumen agar harga yang diberikan tetap wajar dan dapat dijangkau.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Informan 10 menyampaikan bahwa: “Keadilan dalam menjalankan usaha dipahami tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan produk yang diberikan kepada konsumen, sehingga terdapat keseimbangan antara apa yang dibayarkan dan apa yang diterima.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa para informan memiliki kesamaan pandangan dalam memaknai keadilan sebagai prinsip yang berkaitan dengan kewajaran, keseimbangan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam kegiatan usaha. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, sebagian informan lebih fokus pada kesesuaian harga dan kualitas, sementara lainnya menekankan aspek pelayanan dan perlakuan yang adil terhadap konsumen.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep teknis dalam penentuan harga tetapi juga sebagai nilai etis yang melekat dalam praktik usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang

dikutip dari Anggraini, dkk (2024) menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam aktivitas muamalah.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan penting dalam setiap aktivitas muamalah. Nilai ini menekankan keterbukaan, integritas, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga dapat menjaga kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks tata niaga kejujuran tidak hanya berkaitan dengan proses transaksi, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan usaha, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyajian produk kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh diperoleh gambaran bahwa kejujuran dipahami sebagai sikap yang harus dijaga dalam menjalankan usaha, terutama dalam memastikan kesesuaian antara produk yang ditawarkan dengan kondisi sebenarnya. Selain itu kejujuran juga dimaknai sebagai sikap tidak merugikan konsumen serta menjaga keterbukaan dalam setiap proses kegiatan usaha.

Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut. *Informan 1* menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan

usaha, kejujuran dipahami sebagai sikap untuk menyampaikan kondisi produk apa adanya kepada konsumen tanpa melebih-lebihkan ataupun mengurangi informasi yang sebenarnya. Selain itu, terdapat upaya untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan pembeli, sehingga konsumen merasa percaya terhadap usaha yang dijalankan.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 2 mengungkapkan bahwa: “Kejujuran dalam usaha dipahami sebagai sikap terbuka dalam transaksi, baik dalam hal harga maupun kondisi produk yang dijual kepada konsumen. Kejujuran dianggap penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hubungan dengan konsumen tetap terjaga dengan baik.” (Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 juga menyatakan bahwa: “Kejujuran dalam usaha berarti tidak menutup-nutupi kondisi barang dan memberikan informasi yang sesuai kepada konsumen. Hal ini penting karena konsumen berhak mengetahui apa yang dibeli, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 4 menyampaikan bahwa: “Kejujuran dalam usaha dipahami sebagai sikap terbuka dan bertanggung jawab dalam seluruh proses usaha, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan yang bersih dan sesuai standar, hingga penyajian produk kepada konsumen. Pemahaman tersebut diperoleh dari ajaran agama serta orang tua yang sejak awal mengajarkan

pentingnya menjaga kehalalan dan kebersihan dalam usaha keluarga.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 mengungkapkan bahwa: “Kejujuran dalam usaha berarti memberikan produk sesuai dengan yang ditawarkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terdapat upaya agar apa yang diterima konsumen benar-benar sesuai dengan apa yang dibayarkan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan.” (Wawancara 5 Januari 2026). Adapun hal tersebut juga disampaikan oleh

Informan 6 menyatakan bahwa: “Kejujuran yang saya pahami merupakan bentuk keterbukaan dalam seluruh proses produksi makanan, mulai dari pemilihan atau pengadaan bahan hingga proses pengolahan dan penyajian produk kepada konsumen.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 mengungkapkan bahwa: “Kejujuran dalam usaha dipahami sebagai sikap tidak mengurangi kualitas produk dan tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan produk yang sesuai dengan harga yang diberikan.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 menyatakan bahwa: “Kejujuran dalam usaha mencakup keterbukaan dalam memberikan informasi produk, tidak menutupi kekurangan yang ada, serta tetap menjaga kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 mengungkapkan bahwa: “Kejujuran dalam usaha tidak hanya dalam transaksi, tetapi juga dalam memastikan makanan yang dijual halal, bersih, dan layak untuk dikonsumsi, sehingga konsumen merasa aman dan percaya.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Informan 10 menyampaikan bahwa: “Kejujuran dalam usaha dipahami sebagai sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dijual, serta memastikan konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan pesanan tanpa adanya manipulasi atau penipuan dalam proses usaha.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi dalam penekanan, para informan memiliki pemahaman yang relatif sama bahwa kejujuran merupakan nilai yang berkaitan dengan keterbukaan, kesesuaian informasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Sebagian informan lebih menekankan pada aspek kualitas dan kehalalan produk, sementara yang lain menitikberatkan pada keterbukaan dalam transaksi serta kejujuran dalam penyampaian informasi kepada konsumen.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis dalam transaksi, tetapi juga sebagai nilai moral yang membentuk cara pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan *informan 11* yang menyatakan:

"Sikap jujur dalam menjalankan usaha sangat penting karena kejujuran menjadi dasar terbentuknya usaha yang baik, sehat, dan berkelanjutan. Kejujuran dalam usaha mencakup seluruh aspek, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, operasional usaha, penetapan harga, hingga penyampaian informasi kepada konsumen. Dengan bersikap jujur, pelaku usaha akan memperoleh kepercayaan dari konsumen sehingga hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjalin dengan baik. Sebaliknya, apabila kejujuran tidak diterapkan, maka kepercayaan konsumen akan hilang dan usaha akan sulit untuk berkembang." (Wawancara dengan Akademisi Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC., 6 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kepada konsumen, tetapi juga harus tercermin dalam seluruh proses kegiatan usaha, mulai dari penggunaan bahan baku, proses operasional, hingga transaksi dengan konsumen. Dengan demikian, kejujuran menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini dkk. (2024) yang menegaskan bahwa kejujuran merupakan prinsip penting dalam menjaga kepercayaan serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan dalam aktivitas ekonomi.

4. Kehendak Bebas

Kehendak bebas dalam ekonomi Islam dipahami sebagai ruang bagi manusia untuk menentukan pilihan dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan kehendaknya. Namun demikian kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan tetap berada dalam kerangka nilai-nilai syariat Islam yang mengatur arah setiap keputusan agar tidak keluar dari ketentuan agama. Dalam konteks ini kehendak bebas lebih dipahami sebagai kemampuan memilih yang tetap disertai dengan kesadaran moral dan pertimbangan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh diperoleh pemahaman bahwa para pelaku usaha memiliki kebebasan dalam mengelola usaha seperti dalam menentukan jenis usaha, mengambil keputusan, serta mengatur strategi usaha. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak dimaknai sebagai kebebasan mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha memiliki kebebasan dalam menjalankan usaha tetapi setiap keputusan yang diambil tetap harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan dalam Islam agar tidak keluar dari ketentuan syariat.” (Wawancara 19 Januari 2026). *Informan 2* mengungkapkan bahwa: “Kehendak bebas dalam usaha dipahami sebagai

kebebasan dalam menentukan langkah dan keputusan usaha, namun kebebasan tersebut tetap harus mempertimbangkan ajaran agama supaya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.”(Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 menyatakan bahwa: “Kebebasan dalam menjalankan usaha memang ada, namun kehendak bebas tersebut tetap harus berada dalam batasan syariat Islam. Setiap keputusan yang diambil perlu disesuaikan dengan ketentuan agama agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang telah ditetapkan.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 4 mengungkapkan bahwa: “Kehendak bebas dipahami sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan dalam usaha, namun kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 menyatakan bahwa: “Kebebasan dalam usaha tetap ada, tetapi dalam pelaksanaannya harus disertai pertimbangan moral dan tidak boleh merugikan pihak lain yang terlibat dalam usaha.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 mengungkapkan bahwa: “Kebebasan dalam usaha dipahami sebagai kebebasan yang tidak dapat dilepaskan dari batasan agama, sehingga setiap keputusan yang diambil tetap melalui pertimbangan yang matang dan harus sesuai dengan ajaran Islam.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 menyatakan bahwa: “Dalam bertata niaga, pelaku usaha memang diberikan kehendak bebas, namun setiap keputusan yang diambil harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Kebebasan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam batasan yang telah ditetapkan, sehingga setiap aktivitas usaha yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Disamping itu *Informan 8* mengungkapkan bahwa: “Kehendak bebas dalam usaha dipahami sebagai keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usaha, namun tetap harus disertai dengan pertimbangan etika, tanggung jawab, serta ketentuan syariat Islam. Setiap keputusan yang diambil tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan serta tetap berada dalam koridor nilai-nilai yang berlaku.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 menyatakan bahwa: “Kebebasan dalam usaha memang ada namun tetap harus dibatasi oleh nilai-nilai Islam agar setiap keputusan yang diambil tidak keluar dari ketentuan syariat dan peraturan yang telah ditetapkan.” (Wawancara 1 Januari 2026). *Informan 10* mengungkapkan bahwa: “Dalam menjalankan usaha terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan, tetapi kebebasan tersebut tetap harus

berada dalam koridor ajaran Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa kehendak bebas dimaknai oleh para informan sebagai kemampuan dalam mengambil keputusan secara mandiri dalam kegiatan usaha, namun tetap berada dalam batasan nilai-nilai Islam. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyampaian, secara substansi seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa kebebasan dalam usaha tidak bersifat mutlak.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa kehendak bebas tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa kontrol, melainkan sebagai kebebasan yang tetap disertai pertimbangan moral, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) menekankan bahwa kebebasan dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab dan nilai moral. Dengan demikian, kehendak bebas dipahami oleh pelaku usaha sebagai kebebasan yang tetap berada dalam batasan syariat Islam dan tidak terlepas dari nilai etika dalam aktivitas ekonomi.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai penting dalam ekonomi Islam yang menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan usaha, harus dapat

dipertanggungjawabkan baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Nilai ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks usaha, tanggung jawab dipahami sebagai kesadaran untuk menjalankan aktivitas secara baik serta memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh, diperoleh pemahaman bahwa usaha tidak hanya dimaknai sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Tanggung jawab tersebut dipahami sebagai kesadaran bahwa kegiatan usaha memiliki dampak bagi lingkungan sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Usaha tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada orang lain di sekitar serta berkontribusi positif bagi lingkungan.” (Wawancara 19 Januari 2026). *Informan 2* mengungkapkan bahwa: “Tanggung jawab dalam usaha dipahami sebagai kewajiban untuk menjalankan usaha dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi

juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.” (Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 menyatakan bahwa: “Usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain serta lingkungan sekitar agar tetap memberikan manfaat. Kegiatan usaha perlu dijalankan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, melainkan mampu memberikan kontribusi yang positif.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 4 mengungkapkan bahwa: “Tanggung jawab dalam usaha dipahami sebagai upaya menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan konsisten, dengan tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap pihak lain di sekitar. Setiap aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika serta konsekuensi sosial yang mungkin muncul.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 menyatakan bahwa: “Usaha merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencari nafkah sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 juga mengungkapkan bahwa: “Tanggung jawab dalam usaha dipahami sebagai kesadaran bahwa usaha yang dijalankan harus memberikan dampak yang baik, tidak

merugikan orang lain, dan tetap membawa manfaat bagi masyarakat.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 menyatakan bahwa: “Menjalankan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu lingkungan sekitar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 mengungkapkan bahwa: “Usaha yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain, seperti menciptakan lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 menyatakan bahwa: “Tanggung jawab dalam usaha berarti memastikan bahwa usaha yang dijalankan tidak merugikan orang lain dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.” (Wawancara 1 Januari 2026). *Informan 10* mengungkapkan bahwa: “Dalam menjalankan usaha dipahami bahwa usaha harus memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Berdasarkan pernyataan para informan dapat dipahami bahwa nilai tanggung jawab dalam aktivitas usaha tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai

bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial. Para pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh pada umumnya memandang bahwa usaha yang dijalankan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan juga memiliki peran dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penyampaian secara umum seluruh informan memiliki kesamaan pandangan bahwa tanggung jawab dalam usaha mencakup upaya untuk menjalankan usaha dengan baik, tidak merugikan pihak lain, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab telah dipahami sebagai bagian penting dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai nilai yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian nilai tanggung jawab dipahami oleh pelaku usaha sebagai dasar dalam memaknai kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi

pada keuntungan tetapi juga pada kebermanfaatan bagi masyarakat

Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh telah memahami tata niaga yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari cara mereka memaknai dan menjelaskan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kebebasan dalam berusaha yang tetap berada dalam batasan syariat Islam.

4.1.4 Penerapan Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh, diketahui bahwa pemahaman terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam telah diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari, meskipun penerapannya masih bersifat sederhana. Penerapan tersebut tercermin dalam praktik kejujuran, keadilan, kehendak bebas, serta tanggung jawab yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM sektor kuliner.

Implementasi tata niaga dalam sistem ekonomi Islam tersebut berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan usaha, yaitu nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam bentuk penerapannya pada setiap masing-masing pelaku usah, secara umum masing-masing pelaku usaha telah

berupaya menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya didasarkan pada pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha, akan tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata dalam menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga telah diimplementasikan dalam praktik usaha sehari-hari.

Selain itu implementasi nilai-nilai tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan agama (pengajian), lingkungan sosial, pengalaman dalam menjalankan usaha, serta akses informasi mengenai tata niaga dalam sistem ekonomi Islam dan literasi halal. Faktor-faktor tersebut berperan dalam membentuk cara pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian pada bagian ini akan diuraikan secara lebih lanjut mengenai implementasi masing-masing nilai dalam kegiatan usaha yang meliputi nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Uraian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha dalam praktik sehari-hari. Selain itu pembahasan ini juga menekankan keterkaitan antara aspek normatif dalam ajaran Islam dengan realitas empiris di lapangan, sehingga dapat terlihat sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam aktivitas usaha yang dijalankan.

1. Tauhid

Dalam praktiknya implementasi nilai tauhid dalam kegiatan usaha tercermin dari cara pelaku usaha menjadikan aktivitas usaha sebagai bagian dari ibadah. Hal ini ditunjukkan melalui sikap kehati-hatian dalam menjalankan usaha agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, selain itu nilai tauhid juga diwujudkan melalui komitmen pelaku usaha dalam menyediakan makanan yang berkualitas, baik dari segi kebersihan, kehalalan, maupun kelayakan konsumsi. Upaya tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual pelaku usaha dalam memberikan yang terbaik kepada konsumen sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelaku usaha UMKM menyatakan bahwa mereka berusaha menjalankan usaha dengan niat ibadah serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti penimbunan barang dan tindakan yang merugikan konsumen. Adapun hal tersebut sebagaimana tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Usaha yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang diwujudkan melalui tanggung jawab memberikan manfaat bagi orang lain

dengan menyediakan produk yang baik, halal, dan tidak merugikan konsumen.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 2 mengungkapkan bahwa: “ Dalam bertata niaga usaha dijalankan dengan niat ibadah, sehingga dalam pemilihan bahan baku selalu dipastikan bahwa bahan yang digunakan masih layak dikonsumsi agar tidak merugikan orang lain.” (Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 menyatakan bahwa: “Menjalankan usaha ini sebagai bagian dari ibadah. Hal ini diwujudkan melalui proses pengolahan makanan dilakukan dengan menjaga kebersihan, mulai dari mencuci bahan, menggunakan peralatan yang bersih, hingga memastikan makanan yang dijual halal dan layak dikonsumsi.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 4 mengungkapkan bahwa: “Dalam menjalankan usaha sebagai bentuk beribadah kepada Allah SWT, menjaga kebersihan tempat dan proses penyajian makanan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, juga selain itu bentuk tanggung jawab lainnya diwujudkan melalui menyediakan mushalla agar pelanggan dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 menyatakan bahwa: “Usaha merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencari nafkah sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi.”

(Wawancara 5 Januari 2026). *Informan 6* mengungkapkan bahwa: “Dalam menjalankan usaha terdapat upaya untuk memberikan manfaat kepada orang lain serta menyediakan produk yang baik dan layak dikonsumsi oleh konsumen.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 menyatakan bahwa: “Menjalankan usaha merupakan bagian dari ibadah. Karena itu proses pembuatan dan penyajian kue bakpia ini dilakukan dengan transparansi sehingga konsumen dapat melihat langsung bahwa prosesnya bersih dan tidak ada yang disembunyikan.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 mengungkapkan bahwa: “Usaha yang dijalankan dipandang sebagai bentuk ibadah, sehingga terdapat upaya untuk menjaga cara berusaha, salah satunya dengan tidak membuat tempat usaha tertutup agar aktivitas di dalamnya dapat terlihat dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 menyatakan bahwa: “Usaha ini dijalankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, sehingga dalam bertata niaga tidak hanya memastikan bahan baku yang digunakan halal, tetapi juga seluruh proses pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Ikan dicuci hingga benar-benar bersih dan dipastikan tidak ada najis yang masih tertinggal, sayuran serta bahan-bahan lainnya juga dibersihkan dengan saksama sebelum diolah agar makanan

yang disajikan tetap halal, bersih, dan aman untuk dikonsumsi.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Informan 10 mengungkapkan bahwa: “Dalam menjalankan usaha dipahami bahwa setiap aktivitas berada dalam pengawasan Allah SWT. Oleh karena itu, terdapat upaya untuk turun langsung memastikan bahan-bahan yang digunakan tetap dalam kondisi baik, halal, dan layak diolah, serta mengawasi proses pengolahannya agar makanan yang disajikan kepada pelanggan tetap terjaga kualitas dan kehalalannya.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Dari pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa pelaku usaha tidak hanya memandang kegiatan usaha sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual. Hal tersebut tercermin dari adanya kesadaran untuk menjalankan usaha dengan penuh kehati-hatian, khususnya dalam memastikan kualitas bahan yang digunakan agar tetap layak dikonsumsi serta tidak merugikan konsumen.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam tafsirnya, Abu Ja'far menjelaskan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai makna ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut berkaitan dengan keadaan manusia dan

jin yang telah ditetapkan menuju kebahagiaan ataupun kesengsaraan.

Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid bin Aslam yang menafsirkan firman Allah *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”* sebagai ketetapan yang membawa mereka kepada kebahagiaan atau kesengsaraan yang abadi (Ath-Thabari, 2007).

Di antara berbagai pendapat tersebut, Abu Ja'far lebih mengunggulkan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah Allah dan tunduk terhadap perintah-Nya. Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan usaha, seharusnya dilakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT serta dijalankan sesuai dengan ketentuan sistem ekonomi islam (Ath-Thabari, 2007).

Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam nilai tauhid menuntut agar aktivitas usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam menjamin kehalalan produk.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi nilai tauhid terlihat dari upaya pelaku usaha dalam menjaga kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariat, seperti memastikan produk yang dijual halal dan tidak merugikan pihak lain.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh informan akademisi yang menjelaskan bahwa implementasi nilai tauhid tidak hanya diwujudkan melalui niat beribadah, tetapi juga tercermin dalam tanggung jawab pelaku usaha kepada Allah SWT dalam setiap proses menjalankan usaha.

Informan 11 menyatakan bahwa: "Nilai tauhid merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penerapannya tidak hanya pada penggunaan bahan yang halal, tetapi juga mencakup seluruh proses operasional usaha, seperti menjaga kebersihan bahan, cara mencuci dan mengolah makanan, kebersihan peralatan, hingga proses penyajian. Semua proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat karena seluruh aktivitas usaha berada dalam pengawasan Allah SWT." (Wawancara dengan Akademisi Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC., 6 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai tauhid tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa produk yang halal, tetapi juga dari keseluruhan proses yang dilakukan pelaku usaha. Setiap tahapan operasional usaha menjadi

bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT.

Hal tersebut tercermin dari Komitmen pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk diwujudkan melalui kepemilikan sertifikat halal. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam sekaligus mencerminkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Namun, tidak seluruh pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal. Sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa penggunaan bahan baku yang halal sudah cukup untuk menjamin kehalalan produk yang dipasarkan, sehingga belum menganggap kepemilikan sertifikat halal sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal karena keterbatasan informasi mengenai prosedur pengajuannya. Temuan tersebut berbeda dengan penjelasan *Informan 12* dan *Informan 13* yang menyatakan bahwa:

"Proses pembuatan sertifikasi halal sebenarnya tidak sulit, berbagai informasi mengenai tata cara dan juga persyaratannya mengenai pembuatan sertifikasi halal sudah tersedia melalui berbagai media. Namun beberapa pelaku usaha masih belum mencari tahu atau belum memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikat halal. Padahal sertifikat

halal bukan hanya memeriksa bahan baku, tetapi seluruh proses produksi juga diaudit, mulai dari bahan yang digunakan, proses pengolahan, kebersihan peralatan, cara pencucian, penyimpanan, hingga penyajian produk kepada konsumen." (Wawancara dengan lembaga BPJPH, 7 Juli 2026).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal dalam suatu usaha merupakan kewajiban yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Sertifikat halal tidak hanya menjadi bukti bahwa bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar kehalalan, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, kebersihan peralatan, hingga penyajian produk, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian kepemilikan sertifikat halal merupakan wujud tanggung jawab pelaku usaha dalam mengimplementasikan nilai tauhid melalui komitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas usaha sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memberikan jaminan kehalalan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

2. Keadilan

Implementasi nilai keadilan tercermin dari bagaimana pelaku usaha memperlakukan konsumen secara wajar serta

memberikan hak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima. Keadilan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan penetapan harga, tetapi juga mencakup kualitas produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh pada umumnya berupaya menerapkan keadilan dalam kegiatan usaha dengan menjaga keseimbangan antara harga yang ditetapkan dengan kualitas produk yang diberikan. Selain itu pelaku usaha juga berusaha memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen tanpa adanya perlakuan yang membedakan. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Dalam usaha rumah makan yang dijalankan, pelayanan diberikan secara sama kepada seluruh konsumen tanpa membedakan, serta menjaga keseimbangan antara harga dan kualitas makanan yang disajikan.” (Wawancara 19 Januari 2026). *Informan 2* menyatakan bahwa: “Pada usaha minuman cendol yang dijalankan, seluruh pembeli diperlakukan secara sama dengan pelayanan yang adil. Harga seporsi cendol ditetapkan pada tingkat yang wajar dan relatif standar sehingga tetap terjangkau oleh konsumen.” (Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 menyatakan bahwa: “Nilai keadilan tidak hanya ditujukan kepada konsumen saja. Selain konsumen, para pekerja juga harus mendapatkan keadilan dalam

menjalankan pekerjaannya, di mana pekerjaan dan upah yang diterima harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.” (Wawancara 19 Januari 2026)

Informan 4 menyatakan bahwa: “Nilai keadilan dalam menjalankan usaha merupakan nilai yang diterapkan kepada seluruh konsumen, dengan memberikan pelayanan yang sama pada setiap konsumen tanpa membedakan.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 menyatakan bahwa: “Nilai keadilan dalam usaha adalah memberikan harga yang tidak merugikan pelaku usaha maupun pembeli. Karena usaha berada di lingkungan mahasiswa, harga yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa agar tetap terjangkau. Saat ini harga mengalami kenaikan sekitar Rp.3.000 akibat kelangkaan bahan, namun kenaikan tersebut bersifat sementara dan akan kembali seperti semula apabila kondisi sudah normal.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 menyatakan bahwa: “Di rumah makan yang dijalankan, pelayanan diberikan secara merata kepada seluruh konsumen serta harga dijaga tetap seimbang dengan kualitas makanan.” (Wawancara 31 Desember 2025). *Informan 7* menyatakan bahwa: “Pada usaha bakpia yang dijalankan, seluruh pembeli diperlakukan secara sama tanpa membedakan, serta kualitas produk yang dijual tetap dijaga.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 menyatakan bahwa: “Di warung kopi yang dikelola, nilai keadilan diterapkan dengan cara memperlakukan seluruh pelanggan dengan pelayanan yang sama tanpa membedakan satu dengan lainnya.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 menyatakan bahwa: “Dalam usaha rumah makan, pelayanan diberikan secara sama kepada seluruh konsumen serta menjaga kesesuaian antara harga dan kualitas produk. Nilai keadilan dalam menjalankan usaha diwujudkan melalui pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan, dengan harga yang tetap terjangkau dan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Informan 10 menyatakan bahwa: “Memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen serta menjaga harga tetap sesuai dengan kualitas yang diberikan merupakan bentuk penerapan keadilan dalam menjalankan usaha.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan nilai keadilan dalam kegiatan usahanya melalui upaya menjaga keseimbangan antara harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Pelaku usaha menyadari bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan salah satu

pihak. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan *Infoeman 11* sebagai berikut:

"Keadilan dalam menjalankan usaha berarti menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan ataupun mengurangi hak konsumen. Harga yang ditetapkan harus sebanding dengan kualitas produk yang diberikan, serta seluruh konsumen harus memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya perlakuan yang membedakan." (Wawancara dengan Akademisi, 6 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai keadilan dalam kegiatan usaha tidak hanya berkaitan dengan penetapan harga yang wajar, tetapi juga mencakup pemberian kualitas produk yang sesuai serta pelayanan yang adil kepada setiap konsumen. Keadilan menjadi prinsip yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279, Islam melarang segala bentuk ketidakadilan dalam aktivitas muamalah dan menekankan pentingnya keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam tafsirnya, Abu Ja'far menjelaskan bahwa firman Allah Swt., "*Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu,*" merupakan ancaman dari Allah kepada para pelaku riba yang tetap mempertahankan praktik riba setelah turunnya larangan.

Menurutnya, ayat tersebut bukan bermakna meminta izin kepada para pelaku riba, melainkan pemberitahuan bahwa mereka berada dalam ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya apabila tidak meninggalkan sisa riba yang masih dipungut (Ath-Thabari, 2007).

Abu Ja'far juga menegaskan bahwa orang yang tetap melakukan riba termasuk pihak yang halal untuk diperangi karena telah melanggar ketentuan Allah Swt. Penafsiran tersebut diperkuat dengan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa siapa saja yang tetap melakukan riba dan tidak meninggalkannya, maka pemimpin kaum muslimin berhak memeranginya. Selanjutnya, Abu Ja'far menjelaskan firman Allah Swt., "*Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya,*" sebagai ketentuan agar tidak ada pihak yang mengambil tambahan di luar haknya dalam transaksi utang piutang. Pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok hartanya tanpa tambahan riba, sedangkan pihak yang berutang juga tetap berkewajiban membayar hak yang menjadi tanggungannya (Ath-Thabari, 2007).

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi serta melarang segala bentuk praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) yang menegaskan bahwa keadilan dalam kegiatan ekonomi

harus diwujudkan melalui transaksi yang seimbang dan tidak merugikan pihak mana pun. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam keadilan merupakan prinsip utama yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap aktivitas bisnis.

Implementasi nilai keadilan juga tercermin dalam sikap pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh konsumen tanpa adanya perlakuan yang membedakan-bedakan. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa setiap konsumen memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh pelayanan yang layak.

Selain itu pada sebagian usaha masih belum terdapat pencantuman daftar harga secara tertulis. Kondisi ini tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan karena harga yang ditetapkan relatif standar dan umumnya disampaikan secara langsung kepada konsumen pada saat transaksi berlangsung. Meskipun demikian penyediaan daftar harga secara tertulis tetap merupakan langkah yang lebih baik untuk diterapkan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kejelasan kepada konsumen sebelum melakukan pembelian, serta meminimalisir potensi perbedaan persepsi dalam transaksi.

Secara keseluruhan nilai keadilan telah diterapkan dalam praktik usaha sehari-hari baik dalam aspek penetapan

harga, kualitas produk, maupun pelayanan. Namun penerapannya masih dapat diperkuat melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka kepada konsumen agar tidak terjadi penipuan dalam proses transaksi.

3. Kejujuran

Dalam kegiatan usaha nilai kejujuran menjadi salah satu nilai yang berperan penting dalam menjaga hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan transaksi, tetapi juga mencakup seluruh proses usaha, mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian produk. Berdasarkan hasil yang ditemukan pada saat wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh berupaya menjaga kejujuran dengan memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Upaya ini juga terlihat dari perhatian pelaku usaha terhadap kehalalan dan kelayakan bahan yang digunakan.

Penerapan nilai kejujuran dalam tata niaga tercermin dari komitmen pelaku usaha dalam menjaga kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Para pelaku usaha secara konsisten memastikan bahwa bahan yang digunakan merupakan bahan yang segar dan layak dikonsumsi dengan membeli bahan baku setiap harinya. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Selalu dipastikan bahwa bahan yang digunakan dalam usaha masih dalam kondisi segar dan layak dikonsumsi sebelum diolah menjadi makanan, sehingga produk yang dijual kepada konsumen tetap berada dalam kondisi yang baik.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 2 menyatakan bahwa: “Minuman cendol dibuat setiap hari dengan menggunakan bahan-bahan alami tanpa tambahan pengawet, seperti santan dan bahan dasar lainnya, sehingga produk yang dihasilkan tetap aman, segar, dan layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.” (Wawancara 16 Januari 2026). *Informan 3* menyatakan bahwa: “Selalu diperhatikan dan dipilih bahan baku yang masih segar serta layak digunakan sebelum diolah, karena hal tersebut dianggap penting agar produk yang dijual tetap berkualitas dan tidak merugikan konsumen.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 4 menyatakan bahwa: “Kejujuran dalam usaha dijaga dengan memastikan setiap bahan yang digunakan masih dalam kondisi baik, segar, dan layak untuk diolah, sehingga makanan yang disajikan kepada konsumen tetap aman untuk dikonsumsi.” (Wawancara 15 Januari 2026). *Informan 5* menyatakan bahwa: “Selalu digunakan bahan yang segar dan layak konsumsi dalam usaha yang dijalankan serta tidak menggunakan bahan tambahan yang dapat merugikan konsumen, karena terdapat keinginan untuk

menjaga kepercayaan pembeli terhadap produk yang dijual.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 menyatakan bahwa: “Dipastikan bahwa setiap bahan yang digunakan dalam proses usaha masih dalam keadaan baik dan segar, serta layak untuk diolah menjadi makanan, agar produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, konsumen juga dapat memilih langsung makanan yang akan dibeli.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 menyatakan bahwa: “Terdapat upaya untuk menjaga kejujuran dalam usaha dengan menggunakan bahan-bahan yang masih layak dikonsumsi serta memastikan bahwa setiap produk yang dijual benar-benar layak dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 menyatakan bahwa: “Selalu dilakukan pengecekan terhadap bahan yang akan digunakan sebelum diolah agar bahan tersebut masih dalam kondisi layak konsumsi dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.” (Informan 8, 17 Januari 2026).” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 menyatakan bahwa: “Bahan baku yang digunakan untuk pengelolaan makanan biasanya dibeli setiap hari. Selain karena bahan baku tidak dapat disimpan dalam waktu lama, pembelian setiap hari dilakukan untuk memastikan bahan tetap segar sehingga makanan yang

disajikan kepada konsumen tetap berkualitas.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Informan 10 menyatakan bahwa: “Selalu dilakukan pengecekan langsung terhadap setiap bahan yang akan digunakan dalam usaha untuk memastikan bahwa bahan tersebut masih layak konsumsi serta aman untuk diolah menjadi produk makanan.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Dalam kegiatan usaha nilai kejujuran memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan proses transaksi tetapi juga mencakup seluruh rangkaian kegiatan usaha, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian produk kepada konsumen.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 119, umat Islam diperintahkan untuk senantiasa bersikap jujur dalam setiap aspek kehidupan. Dalam tafsirnya Abu Ja'far berkata: Allah Swt, menerangkan kepada orang-orang beriman apa saja jalan menuju kebahagiaan serta cara untuk terhindar dari azab-Nya.

Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk bertakwa kepada-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Allah SWT juga memerintahkan agar orang-orang beriman senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar dalam iman, perkataan, dan perbuatannya (Ath-Thabari, 2007).

Abu Ja'far menjelaskan bahwa orang-orang yang benar merupakan mereka yang memiliki kesungguhan iman kepada Allah Swt., menyesuaikan ucapan dengan perbuatan, serta tidak memiliki sifat kemunafikan. Menurutya, makna “bersama orang-orang yang benar” dapat dipahami sebagai perintah untuk mengikuti dan meneladani orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat (Ath-Thabari, 2007).

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa kejujuran merupakan nilai penting yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) yang menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama dalam kegiatan ekonomi untuk menjaga kepercayaan dan menghindari kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, dalam kegiatan usaha pelaku usaha dituntut untuk menyampaikan informasi secara benar serta menjaga integritas dalam setiap proses usaha.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh berupaya menjaga kejujuran dengan memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Upaya tersebut tercermin dari perhatian pelaku usaha terhadap kualitas, kehalalan, dan kelayakan bahan yang digunakan dalam proses produksi.

Penerapan nilai kejujuran tercermin dari komitmen pelaku usaha dalam menggunakan bahan baku yang segar dan layak konsumsi. Sebagian besar pelaku usaha secara konsisten melakukan pengecekan bahan sebelum diolah serta membeli bahan baku setiap hari untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu pada beberapa usaha rumah makan kejujuran diwujudkan melalui sistem penyajian prasmanan, di mana konsumen diberikan kebebasan untuk memilih langsung makanan yang diinginkan. Praktik ini menunjukkan adanya keterbukaan pelaku usaha terhadap kondisi produk yang ditawarkan serta meminimalisir kemungkinan adanya informasi yang tidak disampaikan kepada konsumen.

Jika dibandingkan antar informan terlihat adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya kejujuran dalam menjalankan usaha, meskipun terdapat perbedaan dalam cara penerapannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah menjadi prinsip yang cukup kuat dalam praktik usaha yang dijalankan.

Kejujuran dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai tidak melakukan kebohongan tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjaga kualitas produk dan memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada konsumen. Nilai ini telah tercermin dalam

perilaku usaha sehari-hari dan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan konsumen.

4. Kehendak bebas

Dalam aktivitas usaha setiap pelaku usaha memiliki ruang untuk menentukan arah dan cara menjalankan usahanya. Kebebasan ini tampak dalam berbagai keputusan, seperti pemilihan strategi usaha, penentuan harga, hingga cara berinteraksi dengan konsumen. Namun kebebasan tersebut tidak digunakan secara sembarangan melainkan tetap disertai dengan pertimbangan tertentu.

Dalam bertata niaga pelaku usaha memiliki kebebasan untuk mengelola dan mengambil keputusan untuk menjalankan usahanya secara mandiri. Namun demikian kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku agar tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam maupun merugikan pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh, diketahui bahwa nilai kehendak bebas dipahami sebagai kebebasan dalam mengelola dan menjalankan usaha secara mandiri, seperti dalam penentuan harga, pengelolaan bahan baku, serta sistem pelayanan kepada konsumen. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak digunakan secara mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh nilai-nilai syariat Islam, etika usaha, serta pertimbangan untuk tidak merugikan pihak lain.

Secara umum seluruh informan menyatakan bahwa kebebasan dalam usaha tetap harus disertai dengan tanggung jawab moral. Hal ini tercermin dalam upaya menjaga kualitas bahan, menetapkan harga yang wajar, serta memberikan pelayanan yang transparan kepada konsumen.

Sebagaimana salah satu pernyataan yang mewakili pandangan para informan: “Dalam menjalankan usaha memang diberikan kebebasan dalam mengelola usaha, namun kebebasan tersebut tetap kami batasi dengan menjaga kualitas bahan, tidak melakukan penimbunan barang, melakukan pembelian bahan setiap hari, serta menetapkan harga yang wajar agar tidak merugikan konsumen.”

Selain itu juga ditegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan secara semena-mena melainkan tetap memperhatikan kepercayaan konsumen melalui pelayanan yang terbuka dan jujur: “Kebebasan dalam berusaha tetap kami jalankan tetapi tidak digunakan secara semena-mena. Kami tetap menjaga kepercayaan konsumen dengan memberikan transparansi dalam pelayanan, seperti membiarkan konsumen memilih makanan secara langsung agar tidak ada hal yang disembunyikan.”

Kehati-hatian yang ditunjukkan oleh informan menjadi indikasi bahwa kebebasan dalam berusaha tetap memiliki batas. Pelaku usaha tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan tindakan, melainkan tetap memperhatikan nilai-

nilai yang diyakini dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kebebasan dalam berusaha lebih diarahkan pada pengambilan keputusan yang terkontrol, sehingga tetap berada dalam ketentuan sistem ekonomi Islam.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan *informan 11* sebagai berikut: "Dalam ekonomi Islam, pelaku usaha memiliki kebebasan untuk menjalankan usahanya. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tetap mempertimbangkan tanggung jawab kepada Allah SWT serta kepada sesama." (Wawancara dengan Akademisi Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC, 6 Juli 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai kehendak bebas memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan dalam menjalankan usahanya, tetapi setiap keputusan tetap harus berada dalam koridor syariat Islam. Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki bukan hanya digunakan untuk mencapai tujuan usaha, tetapi juga diarahkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29, manusia diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi termasuk perdagangan, selama dilakukan dengan cara yang benar dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam

tafsirnya, Abu Ja'far menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil. Menurutny, yang dimaksud dengan cara batil adalah segala bentuk perolehan harta yang diharamkan oleh Allah Swt., seperti riba, judi, penipuan, kecurangan, dan berbagai bentuk kezaliman dalam transaksi (Ath-Thabari, 2007).

Abu Ja'far menegaskan bahwa Islam hanya membolehkan perolehan harta melalui jalan perniagaan yang dilakukan secara halal dan didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Penafsiran tersebut diperkuat oleh riwayat dari As-Suddi yang menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara batil mencakup praktik riba, perjudian, perbuatan curang, dan tindakan zalim lainnya.

Selain itu, Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa mengambil keuntungan tambahan secara tidak wajar dalam transaksi termasuk bagian dari memakan harta dengan cara yang batil. Abu Ja'far kemudian menjelaskan bahwa frasa *"kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"* menunjukkan bahwa transaksi jual beli dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan (Ath-Thabari, 2007).

Dalam penafsirannya, ia lebih menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa akad jual beli dianggap sempurna

apabila kedua pihak sama-sama ridha dan memiliki hak memilih sebelum berpisah dari tempat transaksi. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Selain membahas larangan memakan harta secara batil, Abu Ja'far juga menafsirkan firman Allah Swt., “Dan janganlah kamu membunuh dirimu,” sebagai larangan bagi sesama kaum muslimin untuk saling membunuh (Ath-Thabari, 2007).

Menurutnya, umat Islam merupakan satu kesatuan dalam agama dan persaudaraan sehingga membunuh sesama muslim diibaratkan seperti membunuh diri sendiri. Oleh karena itu, Allah Swt. melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, permusuhan, pengambilan harta secara zalim, maupun pertumpahan darah di tengah masyarakat.

Abu Ja'far menjelaskan bahwa penutup ayat, “*Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu,*” menunjukkan kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya melalui aturan-aturan yang menjaga keamanan harta, jiwa, dan hubungan sosial manusia. Dengan adanya larangan riba, penipuan, kezaliman, serta pembunuhan, maka kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan adil, aman, dan terhindar dari kerusakan sosial maupun ekonomi (Ath-Thabari, 2007).

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi tetap harus berada dalam batasan yang sesuai dengan syariat Islam serta dilandasi prinsip keadilan dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi yang dikutip dari Anggraini, dkk (2024) yang menyatakan bahwa kebebasan dalam kegiatan ekonomi tidak bersifat mutlak, melainkan harus dikendalikan oleh nilai-nilai etika sistem ekonomi Islam.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner pada umumnya telah memahami dan menerapkan nilai kehendak bebas dalam menjalankan usahanya. Kebebasan tersebut tercermin dalam pengambilan keputusan terkait penentuan harga, pengelolaan bahan baku, serta sistem pelayanan kepada konsumen. Kebebasan tersebut tidak digunakan secara semena-mena, melainkan disertai dengan pertimbangan untuk menjaga kualitas produk, menetapkan harga yang wajar, serta memberikan pelayanan yang terbuka.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan dalam berusaha telah diarahkan secara terkendali di mana pelaku usaha tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kepercayaan konsumen dalam setiap keputusan yang diambil. Praktik seperti tidak melakukan penimbunan barang, menjaga kualitas bahan, serta memberikan kesempatan kepada

konsumen untuk memilih produk secara langsung mencerminkan adanya batasan dalam penggunaan kebebasan tersebut.

Secara keseluruhan penerapan nilai kehendak bebas oleh pelaku usaha telah berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kebebasan yang dimiliki tidak digunakan secara mutlak, tetapi dikendalikan oleh nilai-nilai syariat, sehingga kegiatan usaha tetap berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha. Nilai ini berkaitan dengan kesadaran pelaku usaha terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan, baik terhadap konsumen maupun lingkungan sekitar. Dari wawancara yang dilakukan terlihat bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Banda Aceh tidak hanya menjalankan usaha untuk kepentingan pribadi, tetapi juga berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Usaha yang dijalankan dipandang sebagai sarana untuk membantu sesama serta memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar.

Nilai tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban yang pelaku usaha berikan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembukaan lapangan

pekerjaan. Hal ini tercermin dalam pernyataan para informan berikut.

Informan 1 menyatakan bahwa: “Melalui usaha yang dijalankan terdapat upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memperoleh penghasilan.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 2 menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan usaha ini, sebagai bentuk tanggung jawab diberikan kesempatan kerja kepada orang lain dengan membuka lowongan pekerjaan, sehingga usaha ini tidak hanya memberikan manfaat secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan.” (Wawancara 16 Januari 2026).

Informan 3 menyatakan bahwa: “Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada orang lain untuk berusaha dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan.” (Wawancara 19 Januari 2026).

Informan 4 menyatakan bahwa: “Manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar melalui usaha ini diwujudkan dengan membuka lowongan pekerjaan, sehingga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat memperoleh penghasilan.” (Wawancara 15 Januari 2026).

Informan 5 menyatakan bahwa: “Usaha yang dijalankan dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar melalui penyediaan lapangan pekerjaan.” (Wawancara 5 Januari 2026).

Informan 6 menyatakan bahwa: “Selain berorientasi pada keuntungan, tanggung jawab sosial juga dijalankan melalui usaha ini dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar serta membantu pihak yang membutuhkan.” (Wawancara 31 Desember 2025).

Informan 7 menyatakan bahwa: “Terdapat upaya untuk membantu masyarakat sekitar melalui usaha ini dengan membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi ibu rumah tangga agar dapat memperoleh penghasilan tambahan.” (Wawancara 6 Januari 2026).

Informan 8 menyatakan bahwa: “Melalui usaha yang dijalankan juga diberikan kesempatan kepada orang lain untuk berusaha, salah satunya dengan menyewakan sebagian tempat untuk berjualan gerobak sehingga mereka dapat berjualan dan memperoleh penghasilan.” (Wawancara 17 Januari 2026).

Informan 9 menyatakan bahwa: “Terdapat upaya untuk menjalankan tanggung jawab sosial dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta memberikan

bantuan kepada pihak yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Informan 10 menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan usaha diberikan kesempatan kerja kepada berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat bekerja dan memperoleh penghasilan.” (Wawancara 1 Januari 2026).

Dalam konteks ekonomi Islam nilai tanggung jawab merupakan prinsip penting yang menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada konsumen, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Setiap pelaku usaha dituntut untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara amanah dengan mempertimbangkan akibat dari setiap keputusan yang diambil.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 93, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Dalam tafsirnya menjelaskan bahwa apabila Allah Swt. menghendaki, maka seluruh manusia dapat dijadikan sebagai satu umat yang berada dalam satu agama tanpa adanya perselisihan dan perpecahan. Namun, Allah Swt. membedakan manusia dengan memberikan petunjuk kepada sebagian hamba-Nya sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman dan taat, sedangkan sebagian lainnya dibiarkan tanpa taufik sehingga menjadi orang-orang kafir (Ath-Thabari, 2007).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah maupun pelanggaran terhadap larangan Allah Swt. Oleh karena itu, Allah akan memberikan balasan kepada setiap manusia sesuai dengan amal perbuatannya, yaitu memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bermaksiat. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Swt. dalam memberikan petunjuk dan membiarkan kesesatan kepada manusia, sekaligus menegaskan adanya tanggung jawab manusia terhadap seluruh amal perbuatannya (Ath-Thabari, 2007).

Dari penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi, manusia memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi baik kepada Allah SWT, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara jujur, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariat karena seluruh perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner telah memiliki kesadaran dalam menerapkan nilai tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Hal ini tercermin dari tidak hanya berorientasi pada

keuntungan semata tetapi juga adanya upaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, seperti membuka lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan usaha, serta membantu pihak yang membutuhkan.

Selain itu tanggung jawab juga terlihat dari perhatian pelaku usaha terhadap kebersihan lingkungan usaha. Sebagian besar pelaku usaha telah menjaga kebersihan tempat usaha dengan baik, sehingga memberikan kenyamanan bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dijual. Namun demikian berdasarkan pengamatan terbatas di lapangan, masih dijumpai adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya memperhatikan kebersihan lingkungan usahanya secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi tanggung jawab dalam aspek kebersihan belum sepenuhnya merata. Walaupun nilai tanggung jawab telah diterapkan dalam praktik usaha baik dalam aspek sosial maupun operasional, peningkatan kesadaran dan konsistensi masih diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dalam kegiatan ekonomi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Konsep Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota

Banda Aceh terhadap tata niaga dalam sistem ekonomi Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pendidikan agama, lingkungan keluarga dan sosial, pengalaman usaha, informasi mengenai tata niaga menurut sistem ekonomi Islam dan literasi halal. Faktor-faktor tersebut membantu pelaku usaha UMKM dalam membentuk cara pandang mereka menjalankan usaha dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis.

Pendidikan agama menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk pemahaman dasar pelaku usaha. Hal ini terlihat dari kecenderungan pelaku usaha dalam memaknai tata niaga Islam sebagai bagian dari nilai moral seperti kejujuran dan keadilan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM sektor kuliner telah memiliki landasan normatif terhadap tata niaga.

Faktor lingkungan keluarga dan sosial juga turut mempengaruhi pemahaman pelaku usaha. Lingkungan yang mengedepankan etika berdagang berpengaruh terhadap pembentukan kebiasaan dan sikap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Internalisasi nilai-nilai syariah tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tetapi juga dari proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selain dari Faktor pendidikan agama dan juga faktor lingkungan pengalaman dalam menjalankan usaha juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman pelaku usaha. Semakin lama usaha dijalankan, semakin terbentuk pemahaman praktis mengenai pentingnya keadilan dan kejujuran dalam menjalankan usaha, dan

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Namun, pengalaman ini lebih banyak membentuk aspek praktik dibandingkan pemahaman teoritis terhadap konsep tata niaga Islam secara menyeluruh.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Yustati dkk. (2025) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM pada umumnya telah memahami dan menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam praktik usaha sehari-hari. Namun, pemahaman tersebut lebih bersifat praktis dan belum sepenuhnya didasarkan pada kajian teori ekonomi Islam secara mendalam.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pelaku UMKM menjalankan usaha berdasarkan nilai-nilai agama yang diperoleh dari pengalaman, lingkungan sosial, serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh memahami tata niaga sesuai sistem ekonomi Islam melalui pendidikan agama, kegiatan pengajian, lingkungan keluarga, serta pengalaman langsung dalam berdagang, bukan dari pembelajaran akademik formal.

Di sisi lain keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha UMKM. Minimnya informasi dan juga sosialisasi serta kurangnya pemanfaatan teknologi menyebabkan pelaku usaha belum memperoleh pemahaman yang mendalam

mengenai tata niaga dalam sistem ekonomi Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penyebaran informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa hal ini menjadi salah satu tantangan nyata dalam penerapan prinsip syariah. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa pelaku usaha UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal pada usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi terkait prosedur sertifikasi halal, serta anggapan bahwa proses pengurusannya cukup sulit dan memerlukan waktu yang lama.

Akan tetapi, hambatan tersebut pada dasarnya tidak disebabkan oleh rumitnya prosedur pengajuan sertifikat halal. Prosedur sertifikasi halal telah disusun secara sederhana dan informasi mengenai persyaratan serta tata cara pengajuannya telah tersedia melalui berbagai media. Permasalahan yang masih terjadi lebih disebabkan oleh belum optimalnya literasi halal dan rendahnya inisiatif sebagian pelaku usaha untuk mencari informasi mengenai sertifikasi halal. Di sisi lain, penyebaran informasi melalui kegiatan sosialisasi juga belum menjangkau seluruh pelaku usaha mengingat jumlah UMKM yang cukup banyak.

Keberadaan sertifikat halal tidak hanya menjamin kehalalan bahan baku yang digunakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses operasional usaha, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian produk, telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan sistem ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmanita (2023) yang menyatakan bahwa pemahaman pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha, khususnya terkait sertifikasi halal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikat halal masih belum tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang mereka peroleh, baik dari sosialisasi langsung maupun dari media seperti internet.

Keterbatasan akses informasi dan teknologi tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman, tetapi juga berimplikasi pada belum optimalnya penerapan tata niaga yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk praktik usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM sektor kuliner dapat menyebabkan tidak optimalnya penerapan tata niaga sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

4.2.2 Pemahaman Pelaku Usaha UMKM Sektor Kuliner Terhadap Penerapan Tata Niaga dalam Sistem Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan secara umum pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh telah memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai dasar dalam tata niaga Islam, seperti nilai tauhid, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Pemahaman ini menunjukkan bahwa

nilai-nilai ekonomi Islam telah dikenal dan mulai diinternalisasikan dalam aktivitas usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha UMKM sektor kuliner.

Pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner terhadap tata niaga Islam menunjukkan bahwa mereka pada umumnya telah memahami prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, di mana pelaku usaha tidak hanya mengetahui nilai-nilai tersebut, tetapi juga telah menyadari pentingnya penerapan dalam praktik usaha. Hal ini terlihat dari adanya kesadaran bahwa aktivitas usaha yang dijalankan tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga dipandang sebagai bentuk ibadah.

Nilai tauhid tercermin dalam niat usaha yang berorientasi pada keberkahan, sementara nilai keadilan dan kejujuran terlihat dalam upaya pelaku usaha untuk bersikap adil dalam transaksi serta tidak melakukan penipuan kepada konsumen. Nilai kehendak bebas tercermin dalam kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tanpa paksaan, namun tetap dalam batasan norma, sedangkan nilai tanggung jawab diwujudkan melalui upaya menjaga kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Nur Manna Silviah & Novieta Dwi Lestari (2022) yang menyatakan bahwa penerapan etika bisnis Islam berpengaruh positif terhadap peningkatan UMKM. Penelitian tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi fondasi penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Namun

demikian, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut, terutama dalam aspek pencatatan keuangan dan transparansi informasi produk.

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Junia Farma & Indah Kesuma (2022) yang menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah dengan menghindari praktik riba, penipuan, dan monopoli. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, nilai-nilai ekonomi Islam telah menjadi bagian dari perilaku usaha sehari-hari.

Namun demikian pada kenyataannya di lapangan masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan penerapan. Beberapa informan masih belum memiliki sertifikasi halal pada usahanya, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi serta adanya anggapan bahwa proses pengurusannya cukup sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha telah memahami pentingnya prinsip syariah, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Selain itu berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang belum sepenuhnya memperhatikan kebersihan lingkungan usaha. Meskipun temuan ini tidak seluruhnya berasal dari informan utama, kondisi tersebut tetap mencerminkan bahwa penerapan nilai tanggung jawab dalam praktik usaha belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam menjaga kebersihan sebagai bagian dari kualitas pelayanan kepada konsumen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa meskipun pemahaman dasar telah dimiliki dalam

implementasinya masih belum sepenuhnya optimal dalam praktik usaha.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh pendidikan agama (pengajian), pengalaman usaha, lingkungan sosial, serta akses informasi mengenai tata niaga menurut sistem ekonomi Islam dan literasi halal. Akan tetapi masih terdapat kesenjangan pemahaman terkait sertifikasi halal masih belum optimal. Namun, hambatan tersebut juga dipengaruhi oleh masih rendahnya kepedulian pelaku usaha terhadap pentingnya kepemilikan sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk dan peningkatan kepercayaan konsumen.
2. Pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kota Banda Aceh pada umumnya telah menerapkan nilai-nilai tata niaga dalam sistem ekonomi Islam, meskipun belum sepenuhnya optimal. Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan prinsip tauhid, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab melalui upaya menjaga kehalalan produk, bersikap jujur kepada konsumen, serta menjalankan transaksi secara adil. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait kepemilikan sertifikasi halal dan

kondisi lingkungan usaha yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam

5.2 Saran

Agar penelitian ini dapat terealisasi, adapun saran sebagai berikut:

- 1 Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan tata cara pengurusannya kepada pelaku usaha UMKM sektor kuliner agar lebih mudah dipahami dan diakses.
- 2 Diharapkan pelaku usaha UMKM sektor kuliner dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip tata niaga dalam sistem ekonomi Islam serta lebih aktif dalam mengikuti sertifikasi halal guna menjaga kehalalan produk dan kualitas usaha.
- 3 Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai tata niaga dalam sistem ekonomi Islam dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang berbeda sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. M. dkk. (2024). Etika bisnis Islam dalam pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(4), 2908–2916.
- Asniah. (2024). Efektifitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pandangan Hukum Syariah di Aceh. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 02 No. 01.
- Ath-Thabari. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- C L S, Baginda. dkk. (2024). Analisa Terhadap Peran Umkm Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(5), 127–133.
- Chaidir, T. dkk. (2020). Determinan Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram. *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Cynthiasari, V., & Yafiz, M. (2022). Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 4, Number 11*.
- Damanik, A. Z. (2024). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.3*
- Fadhila, A. F. dkk. (2025). Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem IPTEKS. *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi Volume. 3, Nomor. 1*
- Fadilah, Nur. (2021). Karakteristik Dan Rancang Bangun Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 2, Nomor 4*

- Farma, J. dkk. (2022). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam Volume IV Nomor 2*
- Fiantika, F. R. dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- H, Darmawati. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana Volume 12 Nomor 2*.
- Ibrahim, S. S., & Huda, A. S. (2025). Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadits: Relevansinya terhadap UMKM di Kota Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(8), 2609–2629.
- Irma, Irayanti. (2019). Analisis saluran tataniaga nilam untuk mendukung ekonomi kerakyatan dalam pandangan ekonomi Islam di kabupaten konawe. *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 4 No.1*
- Ismail, Khafid. dkk. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi Volume 7 Nomor 2*
- Kamal, A. H. dkk. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Syariah*. PT Penamuda Media.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim.
- Kesuma, Indah. (2021). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh. *Skripsi*.
- Kumara, A. R. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.

- Mimiasari. dkk. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume 8 (2))*.
- N. Ariza., & Onasis, Dini. (2021). Penerapan Bisnis Berdasarkan Syariah Islam (Tinjauan Teoritis). *Journal Of Islamic Manajemen Applied (JISMA)*, Vol.1, No.1
- Pemerintah Aceh. (2023). *Pemerintah Ajak Pengusaha Lokal Angkat Produk UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri*. Pemerintah Aceh. <https://acehprov.go.id/>
- Peraturan Pemerintah RI. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*. Diakses dari <https://jdih.kemendag.go.id/>
- Qanun Aceh. (2016). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016*. Banda Aceh: Seketariat Derah Aceh. Diakses dari <https://dsi.acehprov.go.id/>
- Rahmanita. dkk. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat UMKM dalam Melakukan Sertifikasi Halal (Studi Kasus: Warung Nasi di Sekitar Universitas Siliwangi). *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues Volume 3 Number 2*.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*. Jakarta: Serikat Negara. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Rofiqoh, Ifah. dkk. (2023). *UMKM NAIK KELAS (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro)*. Pustaka Pelajar.
- Saputra, AA. B. B. J. dkk. (2022). The Influence of Entrepreunial

Orientation and Business Performance in Improving the Welfare of Business Actors. *International Journal of Scientific and Management Research*, 05(12), 25–36.

Shofiyah, Z., & Faishol, M. (2024). Korelasi Aksioma Etika Islam dengan Perilaku Ekonomi Islam (Sistem Syed Nawab Haider Naqvi). *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syaria* 6(1), 14–26.

Silviyah, N. M. dkk. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* Volume 10 No. 1

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksfolatif, Enterpretif dan Konstruktif)*. Alfabeta Bandung.

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber Data Penelitian: Primer, Skunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Volume 5, Nomor 3

Tafana, A. dkk. (2024). Etika bisnis Islam. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 63–70.

Vinatra, Satriaji. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik* Vol. 1, No. 3

Yustati, H. dkk. (2025). Persepsi Pelaku Umkm Terhadap Penerapan Etika Bisnis Islam. *JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora* Volume 3, No. 2

LAMPIRAN

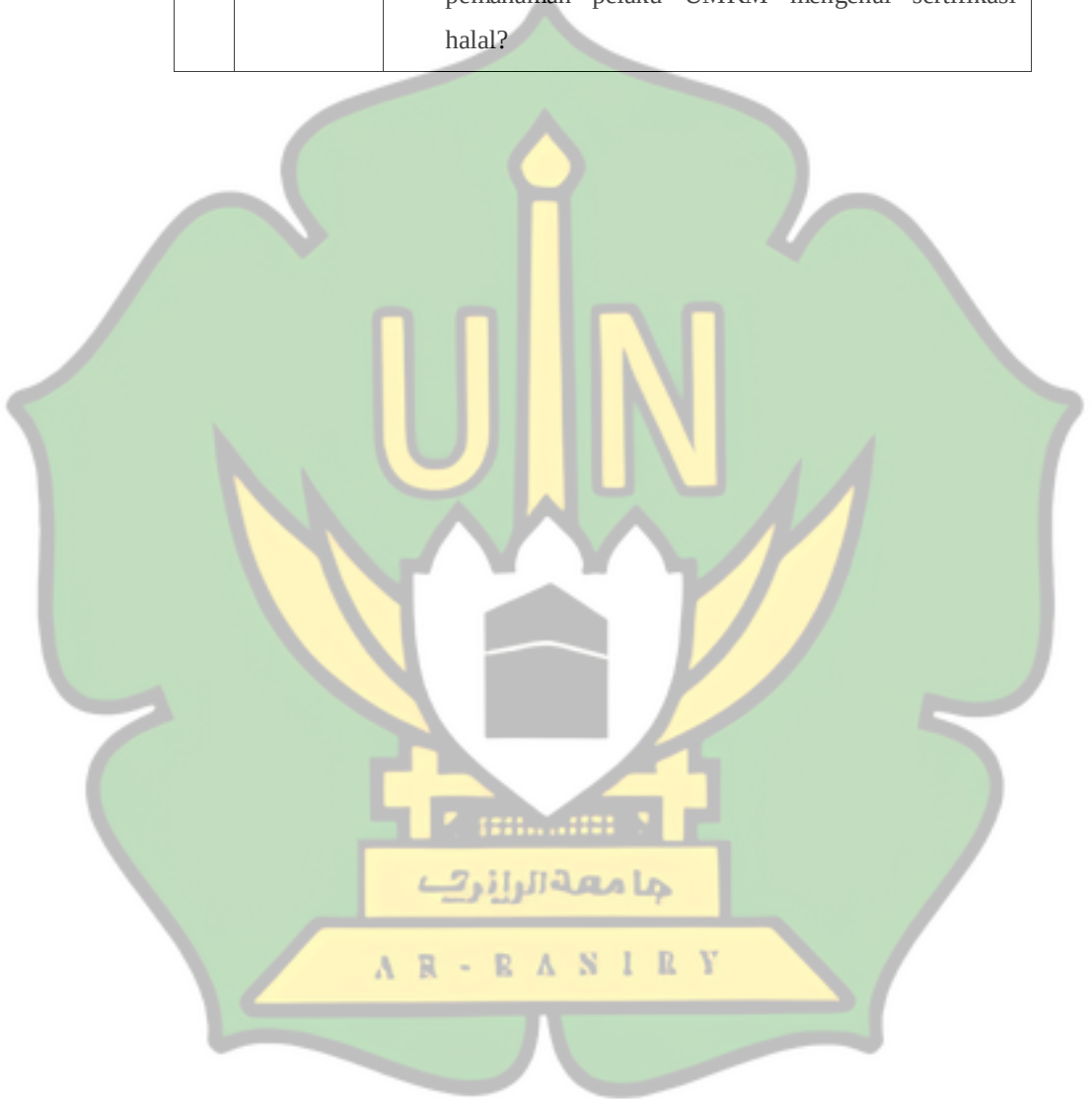
Lampiran 1. Daftar Wawancara

No	Informan	Daftar Pertanyaan
1.	Pelaku usaha UMKM	1. Dari mana saja biasanya Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai konsep tata niaga dalam Islam? Apakah melalui pengajian, media, pemerintah, lembaga keuangan syariah, atau pengalaman pribadi? 2. Bagaimana pengalaman usaha yang dijalani Bapak/Ibu selama ini berperan dalam memahami prinsip-prinsip Islam dalam berdagang? 3. Pernahkah Bapak/Ibu mengikuti pelatihan atau sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait mengenai tata niaga Islami? Jika pernah, sejauh mana hal tersebut membantu pemahaman Bapak/Ibu? 4. Menurut pandangan Bapak/Ibu, faktor apa saja yang paling mendukung ataupun menghambat pemahaman tentang tata niaga Islam? 5. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai usaha yang dijalankan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah? 6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penerapan nilai tauhid dalam kegiatan usaha sehari-hari? 7. Apa pandangan Bapak/Ibu mengenai keadilan dalam menentukan harga jual produk? 8. Bagaimana Bapak/Ibu bersikap adil terhadap konsumen maupun rekan usaha dalam praktik bisnis? 9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana batasan kebebasan dalam berbisnis agar tetap sesuai dengan syariah?

		10. Apa contoh pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan kebebasan berusaha untuk tujuan yang baik? 11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya kejujuran dalam menjaga kepercayaan konsumen? 12. Apa tantangan yang biasanya Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan kejujuran dalam bisnis? 13. Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk tanggung jawab yang harus dipegang pelaku usaha terhadap konsumen dan masyarakat? 14. Bagaimana usaha Bapak/Ibu dalam menjaga agar bisnis tetap memberi manfaat bagi orang lain? 15. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan bisnis sehari-hari?
2.	Akademisi	1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana konsep tata niaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam dalam menjalankan suatu usaha? 2. Apa saja prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan oleh pelaku UMKM agar kegiatan usahanya dapat dikatakan telah sesuai dengan sistem ekonomi Islam? 3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai implementasi nilai-nilai tauhid, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, dan tanggung jawab dalam tata niaga pelaku UMKM?

		4. Menurut Bapak/Ibu, praktik-praktik seperti apa yang masih bertentangan dengan prinsip sistem ekonomi Islam dan perlu dihindari oleh pelaku UMKM? 5. Bagaimana harapan dan rekomendasi Bapak/Ibu agar pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dapat menerapkan tata niaga yang lebih sesuai dengan sistem ekonomi Islam? 6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku UMKM, serta apa saja tantangan yang umumnya dihadapi dalam proses memperoleh sertifikat halal? 7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran sertifikat halal dalam mendukung implementasi tata niaga yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, khususnya bagi pelaku UMKM?
3.	Lembaga Terkait (BPJPH)	1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaku UMKM di Banda Aceh sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya sertifikasi halal? Mengapa? 2. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikat halal bagi pelaku UMKM? 3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak pelaku UMKM mengurus sertifikat halal? 4. Sejauh mana sertifikasi halal dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan usaha? 5. Kendala apa yang paling sering dihadapi pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal?

		6. Upaya apa yang dilakukan BPJPH atau Kanwil Kemenag untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal?
--	--	--



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Informan Pelaku Usaha Rumah Minang Panca Putra



Gambar 2. Wawancara Informan Pelaku Usaha Cendol Pasar Aceh Kampung Baru



Gambar 3. Wawancara Informan Pelaku Usaha Reborn Coffe



Gambar 4. Wawancara Informan Pelaku Usaha Bakso Adi



Gambar 5. Wawancara Informan Pelaku Usaha Ayam Geprak & Nasi Uduk Bojololi



Gambar 6. Wawancara Informan Pelaku Usaha Blang Raya



Gambar 7. Wawancara Informan Pelaku Usaha Aida Bakpia



Gambar 8. Wawancara Informan Pelaku Usaha Mona



Gambar 9. Wawancara Informan Pelaku Usaha Jambo Blang 8



Gambar 10. Wawancara Informan Pelaku Usaha Rumoh Kupi Kawa Mata



Gambar 11. Wawancara Akademisi Dosen Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Gambar 12. Wawancara Lembaga BPJPH